

SKRIPSI
FENOMENA *CATCALLING* DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*)



OLEH

YULIYANA MAGFIRRAH

NIM : 2120203874231017

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2025 M / 1446 H

SKRIPSI
FENOMENA *CATCALLING* DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*)



OLEH
YULIYANA MAGFIRRAH
NIM : 2120203874231017

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Fenomena *Catcalling* Di Kota Parepare
(Perspektif *Fiqih Jinayah*)
Nama Mahasiswa : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 761 Tahun 2024

Disetujui Oleh
Pembimbing : Rasna, Lc., M.H
NIDN : 2028098602

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Fenomena *Catcalling* Di Kota Parepare (Perspektif *Fihi Jinayah*)

Nama Mahasiswa : Yuliyana Magfirrah

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231017

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Tanggal Kelulusan : 03 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rasna, Lc., M.H.

(Ketua)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

(Anggota)

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada tara, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan ikhtiar dalam menuntut ilmu dan juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada kedua orangtua, Ayahanda Almarhum Selangi dan Ibunda Sainah serta ketiga kakak penulis Masni A.Md.Keb. Ramlah S.Kep.Ns dan Sukrianto S.Pd atas segala bentuk kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti-hentinya, yang merupakan sumber kekuatan dan juga motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan lancar dan tepat waktu.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya penulis menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Namun, berkat bantuan, dukungan, doa, dan arahan dari banyak pihak, kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani. M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare, atas dedikasinya dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati. M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi para mahasiswa.
3. Ibu Rasna, Lc., M.H. sebagai pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk

memberikan bimbingan, motivasi, dan berbagai masukan kepada penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai komisi penguji yang dengan penuh kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, serta memberikan nasihat dan arahan yang bernilai sebagai bentuk amal jariyah dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan kemudahan dan pengalam kepada para mahasiswa terkhusus program studi Hukum Pidana Islam.
6. Bapak Dr. Islamul Haq, LC., M.A. selaku pembimbing akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah dengan tulus meluangkan waktu untuk mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
8. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkup IAIN Parepare beserta para jajaran staf yang telah memberikan layanan kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
9. Kedua orangtua Ayahanda Almarhum Selangi dan Ibunda Sainah, terimakasih atas doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus dan juga dukungan penuh yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa terus maju dan bisa berada di tahap ini.
10. Ketiga Kakak Penulis Masni A.Md.Keb. Ramlah S.Kep.Ns dan Sukrianto S.Pd. dan juga ke dua kakak ipar penulis, yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi dan nasihat tiada hentinya selama masa studi hingga sampai di tahap ini.
11. Sahabat seperjuangan penulis Nurheda yang telah membersamai penulis selama menjadi mahasiswa dan sampai proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan,

dan juga motivasi sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Terima kasih juga kepada kedua sahabat penulis Risma dan Misra yang beda kampus tapi tetap saling mendukung.

12. Jajaran demisioner pengurus PERKEMI Dojo IAIN Parepare 2024, terkhusus kepada teman-teman seperjuangan Hadijah, Amelia Putri dan Nur Afni Hasman Kausu yang telah kebersamai penulis dalam mengurus organisasi dan juga selalu memotivas serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Teman seperjuangan Purnama Suci Sjaihuiddin, Resky Karty Kahar, Tenri Amang Sari Muin yang telah memberikan dukungan, nasihat-nasihat serta motivasi kepada penulis selama menjadi mahasiswi sampai di tahap penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman pengurus dan Senpai-senpai PERKEMI Dojo IAIN Parepare, teman-teman pengurus DEMA-I IAIN Parepare 2025, Angkatan 2021 Hukum Pidana Islam Kelas A. dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu. Terima kasih atas pengalaman, pelajaran, kebersamaan, cerita dan kenangan yang tidak dapat terlupakan.
15. Terakhir, teruntuk penulis sosok perempuan tangguh yang sampai saat ini masih terus berjuang demi sebuah impian besar. Terimakasih atas perjuangan yang tidak mudah dan tetap bertahan hingga bisa sampai di titik ini. *And welcome to a new chapter of life, I'm sure you can get through it and can fly like a bird soaring high with its beauty.*

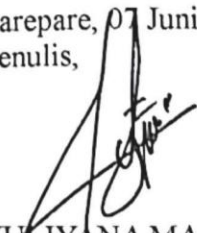
Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan penuh penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan juga bantuan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini. Segala bentuk kontribusi dan juga bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berperan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Penulis

sangat menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari beberapa pihak, penyelesaian karya ini tidak akan tercapai. Semoga segala kebaikan dan ketulusan tersebut dibalas oleh Allah Swt, dengan pahala yang berlipat ganda Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi, metode, maupun penyajian. Meskipun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis menyebabkan hasil dari karya ini belum mencapai kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang hati menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun. Segala masukan tersebut tentunya sangat membangun, tidak hanya sebagai bahan perbaikan bagi karya ini, namun juga sebagai bekal penulis dalam proses mengembangkan diri dan peningkatan kualitas akademik di masa mendatang.

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat secara nyata, baik diri sendiri sebagai sarana pengembangan ilmu, bagi institusi pendidikan sebagai bagian dari kontribusi akademik, maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan atau memiliki minat terhadap topik yang dibahas dalam penelitian ini. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi referensi yang berguna. Serta dapat memperluas pengetahuan para pembaca. Penulis memohon doa dan juga dukungan agar segala bentuk usaha dan jerih payah dalam menyusun skripsi ini dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah Swt, serta menjadi titik awal penulis dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk masa depan.

Parepare, 07 Juni 2025
Penulis,



YULIYANA MAGFIRRAH
NIM. 2120203874231017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliyana Magfirrah

Nim : 2120203874231017

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 14 November 2003

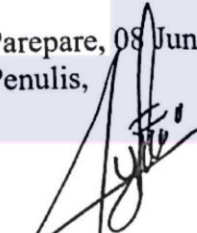
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqih Jinayah*)

Menyatakan Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini beserta gelar yang diperoleh darinya dinyatakan batal secara hukum.

Parepare, 08 Juni 2025
Penulis,


YULIYANA MAGFIRRAH
NIM. 2120203874231017

ABSTRAK

Yuliyana Magfirrah, *Fenomena Catcalling Di Kota Parepare (Perspektif Fiqhi Jinayah)* (dibimbing oleh Rasna)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Fenomena *catcalling* di Kota Parepare. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap fenomena *catcalling* di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode penyajian data dan simpulan.

Hasil penelitian ini membahas dan juga mengkaji fenomena *catcalling* di kota Parepare sebagai bentuk pelecehan verbal yang kerap terjadi di ruang publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa, masyarakat, dan aparat hukum, ditemukan bahwa mayoritas korban merupakan seorang perempuan, banyak diantara mereka yang belum mengetahui dan juga memahami bahwa *catcalling* termasuk tindak pelecehan. Rendahnya pelaporan disebabkan kurangnya pemahaman hukum dan ketakutan terhadap reaksi pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, *catcalling* merupakan perbuatan yang tercela yang dapat dikenai sanksi *ta'zir*. Penanganan moderat berbasis edukasi dan keadilan sosial sangat diperlukan guna melindungi martabat serta hak-hak perempuan di ruang publik.

Kata Kunci : *Catcalling, Fiqhi jinayah, Ketidakadilan Gender, Maqasid al-syariah, Ta'zir.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	19
B. Landasan Teoritis	21
1. Teori Ketidakadilan <i>Gender</i>	21
2. Teori Ta'Zir.....	26
3. Teori Maqasid	30
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37

C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik dan Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	44
A. Fenomena <i>Catcalling</i> di Kota Parepare	44
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena <i>Catcalling</i> di Kota Parepare	53
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian
2	Rekomendasi Penelitian
3	Pedoman Wawancara
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dituliskan menggunakan huruf Arab, dalam sistem transliterasi ini ada yang diwakili dengan huruf saja, ada yang dengan tanda saja, dan ada pula yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te Dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De Dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye

ص	Shad	Ṣ	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (Dengan Titik Dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (Dengan Titik Dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (Dengan Titik Dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Ke Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dhommah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفُ :Kaifa

حَوْلُ :Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ / يْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ / نُوْ	kasrah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات :māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُ : *nu‘ima*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai 'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd

(bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatu telah diatur, dan segala prinsip-prinsipnya harus ditegakkan dalam praktiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang ada di dunia, sudah dapat dipastikan tingkat kriminalnyapun cukup besar, kepolisian republik Indonesia (Polri) mencatat, terdapat 288,472 kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Salah satu kasus yang marak terjadi adalah kasus pelecehan seksual.¹ Dari data yang dikeluarkan komnas perempuan tercatat mulai Mei 2022 – Desember 2023 terdapat 4.179 kasus kekerasan seksual diantaranya terdapat 623 kasus pelecehan baik fisik maupun non fisik.² Maka dapat dilihat bahwa tindak kekerasan seksual masih sangat sering terjadi di Indonesia.

Kasus pelecehan seksual sampai saat ini masih menjadi salah satu kasus yang terjadi terutama di Indonesia, pada kasus pelecehan seksual sering dialami oleh perempuan meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki bisa saja menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan melecehkan, merendahkan, menghina yang dapat memberikan dampak buruk pada psikis dan juga fisik pada korban. Pelecehan seksual mengacu pada semua jenis perilaku yang mengarah pada

¹ [https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-\(2023\)](https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-(2023))

² [https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-\(2022-2023\)](https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-(2022-2023))

setiap perilaku seksual yang tidak diharapkan korban sehingga memberikan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung dan merupakan hal yang tidak sesuai dengan norma sosial dan juga moral.³ Maka dari itu dapat dilihat bahwa dampak dari pelecehan seksual tentunya sangat berdampak, bukan hanya pada fisik namun juga psikis korban.

Penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia sampai sekarang masih belum menemukan solusi dalam menyelesaikannya. Menurut IJRS (*Indonesia Judicial Review Society*), sebanyak 57% kasus pelecehan seksual yang tidak menemukan kejelasan, sedangkan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan membayar sejumlah uang kepada korban sebanyak 39% kasus, atau dengan cara berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 23% dan juga dengan cara menikahkan korban dengan pelaku sebanyak 20%.⁴ Dari data-data tersebut tentunya dapat dilihat bahwa penyelesaian kasus tentang tindak pelecehan seksual di Indonesia masih belum berfokus pada keinginan korban.

Ketidak jelasan dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual tidak pernah lepas dari aturan hukum yang mengaturnya. Akar dari permasalahannya terletak pada Pasal 1 angka 20 dan juga Pasal 35 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasana Seksual (UU TPKS) dimana didalamnya menjelaskan bahwa hak korban wajib dipenuhi oleh pelaku dan juga negara. Pada Pasal 60 ayat (2) tentang majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum

³ Yosua Rony and Hudi Yusuf, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).

⁴ Muhammad Saef El-Islam, "Victim Impact Statement Sebagai Pemulihan Hak Korban Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

wajib menggali lebih dalam mengenai dampak yang dialami oleh korban. Pasal 63 tentang majelis hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusannya. Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang hak yang dimiliki oleh korban dan juga negara wajib memenuhi hak tersebut, serta Pasal 70 yang membahas berbagai macam hak dalam pemulihan korban.⁵ Meskipun sejumlah pasal dalam UU telah mengatur kewajiban negara dan juga pelaku untuk memenuhi hak korban, serta kewajiban hakim dan juga jaksa untuk mempertimbangkan dampak dan pemulihan korban, namun pengimplementasiannya belum jelas dan menjadikannya sebagai sumber permasalahan.

Aturan yang ditetapkan di Indonesia mengenai pelecehan seksual sudah sangat baik, namun karena kurangnya pemahaman kepada masyarakat membuat kurang efektifnya penanganan kasus pelecehan seksual. Berbagai macam pelecehan sudah sering terjadi dikalangan masyarakat, baik itu pelecehan secara fisik maupun lisan. Dari hal tersebut mengakibatkan banyak orang-orang yang merasa tidak nyaman dan kurang aman. Apalagi yang marak menjadi korban pelecehan adalah perempuan, baik pelecehan secara fisik maupun verbal, sehingga kebanyakan perempuan merasa tidak nyaman dan tidak aman. Padahal setiap orang berhak merasakan rasa aman dan tentram serta mendapatkan perlindungan terhadap ancaman. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁶ Tentunya

⁵ Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022).

⁶ Undang-Undang Nomor, "Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 39AD.

dengan adanya penegasan pada Pasal tersebut dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siapapun.

Perhatian publik terhadap kekerasan dan juga kesetaraan gender sudah menjadi perbincangan yang cukup lama. Berbagai upaya agar dapat mensejajarkan posisi perempuan dalam kehidupan sosial sudah lama diupayakan, namun hal itu seperti sesuatu yang tidak mungkin karena pada faktanya perempuan masih menjadi masyarakat kelas dua dan sering mendapatkan diskriminasi.⁷ Dengan ini membuktikan bahwa budaya patriarki masih sangat melekat dalam budaya di Indonesia dimana ini merupakan sifat sosial yang dimana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan.

Dari beberapa analisis gender menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami marginalisasi, dominasi, kekerasan bahkan pelecehan seksual. Dari hasil penelitian menemukan 90% perempuan pernah mengalami kekerasan diwilayah publik.⁸

Salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual verbal yang biasa terjadi diwilayah publik adalah *Catcalling*. *Catcalling* jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah “panggilan kucing”, tetapi bukan itu yang dimaksud namun, suatu tindakan pelecehan yang dilakukan secara verbal yang dimana terjadi di ruang publik dengan memberikan kata-kata yang tidak senonoh kepada korban.⁹ Dari pernyataan tersebut menekankan bahwa

⁷ Benedicta Alodia Santoso and Michael Bezaleel, “Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Cat Calling,” *Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 4, no. 01 (2018).

⁸ Diah Ayu Pratiwi, “Penolakan Terhadap Pelecehan Seksual Pada Wanita Di Ruang Publik (Khususnya Pada Daerah Surabaya Dan Sekitarnya),” *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021).

⁹ Lenie Okviana and Shifa Audrey Avianti Setiawanto, “Pengaruh Komunikasi Verbal” *Catcalling*” Terhadap Kepercayaan Diri Wanita Berjilbab Di Kota Depok,” *BroadComm* 3, no. 2 (2021).

catcalling merupakan suatu bentuk pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di ruang publik. Meskipun secara harfiah berarti “panggilan kucing”, istilah ini merujuk pada suatu ucapan yang tidak senonoh atau mengganggu, seperti halnya sebuah komentar seksual ataupun seperti siulan, yang ditujukan kepada seseorang yang kebanyakan kepada perempuan.

Catcalling merupakan bagian dari pelecehan secara verbal. Pelecehan secara verbal adalah tindakan yang menggunakan kata-kata atau ucapan yang bersifat menghina, merendahkan, melecehkan, atau menyakiti orang lain baik secara langsung atau tidak langsung, biasanya terjadi dimana saja baik di muka publik, *privat* atau online dan dilakukan dengan siapa saja. Contoh, komentar seksy, *body shaming*, ejekan, penghinaan atau ancaman. Sedangkan *catcalling* adalah bentuk dari pelecehan verbal yang secara spesifik yang terjadi di ruang publik dimana pelaku biasanya menggunakan seruan siulan, atau komentar seksual, biasanya terjadi di ruang publik seperti jalan, transportasi umum dan biasanya dilakukan oleh orang lain. Contoh panggilan seperti “hai cantik” atau siulan yang bertujuan menggoda, panggilan bernada seksual, komentar terhadap tubuh atau penampilan, tatapan menggoda, ajakan vulgar dan masih banyak lagi.¹⁰ Maka dari itu dapat dipahami bahwa *catcalling* merupakan salah satu bentuk spesifik dari pelecehan verbal yang terjadi di ruang publik, dengan ditandai dengan komentar seksual atau siulan yang bersifat menggoda dan merendahkan.

Istilah “*catcalling*” berasal dari gabungan dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*cat*” yang berarti kucing dan “*calling*” berarti

¹⁰ Rony and Yusuf, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan.”

memanggil. Jika dilihat kedua kata tersebut tidak berkaitan dengan arti kata *catcalling*, namun pada sejarahnya melibatkan unsur-unsur tertentu yang mencerminkan cara tindakan ini diidentifikasi. Asal-usul istilah ini dapat dilacak kembali ke budaya populer di Amerika Serikat pada abad ke-17 pada waktu itu, “*cat*” digunakan sebagai siang untuk merujuk kepada perempuan, dan “*calling*” digunakan untuk menyatakan korban atau ejekan. Dalam konteks ini, *catcalling* mengacu pada komentar atau ajakan yang bersifat seksual atau merendahkan yang ditunjukkan kepada perempuan di jalanan atau di tempat umum lainnya. Istilah ini mungkin berkembang dari perbandingan perilaku tertentu dengan sifat kucing yang dianggap berani, agresif, atau merayu dalam dunia binatang. Maka *catcalling* secara linguistik menyiratkan suatu bentuk ejekan atau perhatian yang bersifat merayu dan tidak diinginkan. Seiring berjalannya waktu, istilah *catcalling* menjadi standar dalam mendeskripsikan perilaku verbal pelecehan yang terutama ditunjukkan kepada perempuan di ruang publik.¹¹ Meskipun secara harfiah “*cat*” dan “*calling*” tidak berhubungan langsung dengan makna pelecehan, istilah tersebut memiliki akar historis dan juga makna kultural yang berkembang dari konteks sosial.

Penggunaan kata “*catcall*” diyakini berasal dari era *Shakespeare* yang digunakan sebagai ejekan ke seorang pemain, penonton akan menjerit dan menangis seperti kucing. Kemudian berkembang menjadi “*mashers*” di Amerika pada abad ke-19 yang menggambarkan sebagai “penggoda jalanan pria agresif”. Pada tahun 1940-an, kartunis *Tex Avery* membuat kartun serigala dengan nama *Slick Joe McWolf*. Karakteristik utama serigala adalah

¹¹ <https://www.bola.com/ragam/read/5492957/apa-itu-catcalling-ini-penjelasan-asal-usul-istilah-contoh-dan-cara-menghadapinya?page=5> (15 Desember 2024)

memetaskan air liur dan juga bersiul karena begitu kewalahan melihat wanita yang menarik. Ini juga sangat jelas terlihat di salah satu kartun *Red Hot Riding Hood*, sebuah penceritaan ulang dari “*Little Red Riding Hood*”, yang menggambarkan serigala menunjukkan ketertarikannya terhadap seorang *Red Riding Hood* dewasa.¹² Maka dapat disimpulkan bahwa istilah dan juga perilaku *catcalling* tentu memiliki sejarah yang cukup panjang yang berevolusi dari sebuah bentuk ejekan di era Shakespeare, menjadi sebuah representasi pria penggoda agresif di abad ke-19, hingga digambarkan secara visual dalam budaya populer seperti pada sebuah kartun tahun 1940 an.

Islam telah memberikan pemahaman bahwa semua ciptaan Allah SWT memiliki derajat dan kedudukan yang sama artinya tidak membedakan. Dalam Islam mengajarkan untuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena yang membedakannya hanya ketakwaannya.¹³ Dengan itu Islam memandang kekerasan kepada perempuan juga merupakan tindakan yang tercela, bahkan dianggap melanggar hukum dan syariat Islam.

Islam sangat menghargai dan menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, namun dalam Islam belum diatur secara tegas mengenai pelecehan seksual, karena pada Al-Quran dan Hadits masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan oleh Islam adalah berbentuk *ta'zir* yang terdiri dari hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Maka dari itu Al-Quran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-

¹² https://twssmagazine-com.translate.goog/2022/11/26/the-evolution-of-catcalling/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. (15 Desember 2025)

¹³ Puspita Amanah, Rija Fhaziyah Sa'idah, and Riki Yakub, “Pandangan Islam Terhadap Keadilan Gender: Analisis Tafsir Maudhu’i,” *Shād: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024).

Isra ayat 32 dan surah an-Nur ayat 2. Dari penjelasan kedua ayat tersebut, Islam bukan hanya melarang kita untuk mendekati zina namun Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak, saudara, dan orang tua.¹⁴ Maka meskipun Islam tidak secara tegas mengatur tentang pelecehan seksual dalam Al-Qur'an dan Hadits, nilai-nilainya menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan melarang perilaku yang mendekati zina, dengan hukuman yang dapat dijatuhi melalui ijtihad ulama dalam bentuk *ta'zir*.

Imam Madzhab berpendapat bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki juga mengemukakan pendapatnya bahwa pelaku dari perbuatan zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib diberi *had*, *had* yang dijatuhkan berupa rajam, baik itu pelakunya perjaka, gadis, duda, maupun janda. Namun Imam Hanafi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah *ta'zir* dengan catatan apabila orang tersebut melakukannya satu kali, dan apabila sudah kedua kalinya maka wajib dibunuh.¹⁵ Dari penafsiran-penafsiran itu Syari'at Islam menyatakan bahwa setiap pelaku pelecehan seksual selain diancam dengan hukuman dunia, dia juga akan mendapatkan hukuman di akhirat nantinya, sehingga menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Berbicara mengenai permasalahan sosial yang biasanya marak terjadi di kalangan masyarakat, yang bisa saja merupakan suatu tindak pidana namun,

¹⁴ Muhammad Rifqi Afrizal et al., "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Tafsire* 10, no. 2 (2022).

¹⁵ Jumadin Brutu, "Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

karena kurangnya kejelasan hukum dan juga pemahaman mengenai hukum membuatnya menjadi suatu perbuatan yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat. Seperti halnya pelecehan secara verbal yang apabila dilihat dari kaca mata hukum merupakan kejahatan yang melanggar norma kesusilaan.

Catcalling bisa saja dengan memuji seperti, “kamu cantik, kamu seksi”, atau mengatakan kata-kata seksi yang eksplisit seperti, “payudara atau bokong kamu besar”. Namun *catcalling* bukan hanya seperti itu, bisa juga berupa lirikan, siulan, menguntit atau menghalang-halangi jalan, memperlihatkan gestur tubuh secara vulgar. Hal seperti ini yang membuat banyak orang-orang menjadi kurang nyaman dalam bepergian karena hal tersebut sering terjadi di muka umum baik di jalan, mall, angkutan umum, pasar bahkan di lingkungan masyarakat.¹⁶ Banyak yang beranggapan bahwa jika kamu dipanggil “cantik, sayang” atau “seksi” di jalan oleh orang yang tidak dikenal merupakan sebuah pujian padahal, jika dikaji lebih mendalam, pelecehan di jalan tidak sesederhana itu. Banyak sekali yang menjadi penyebab terjadinya *catcalling* seperti norma sosial patriarki yang masih sangat kental, kurangnya edukasi tentang kesetaraan gender, pengaruh lingkungan dan pergaulan, rendahnya kesadaran etika dan moral, tidak adanya sanksi tegas mengenai *catcalling*, dan masih banyak hal yang menyebabkan terjadinya *catcalling*.

Catcalling selama ini menjadi permasalahan yang dianggap lumrah oleh kebanyakan orang namun, hal tersebut sebuah pelanggaran hak asasi dan merupakan bentuk kekerasan gender karena mengakibatkan korban merasa tidak aman dan nyaman di muka publik serta memberikan dampak pembatasan

¹⁶ Rony and Yusuf, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan.”

ruang gerak bagi mereka.¹⁷ Hal ini seakan akan hal yang bisa dibenarkan seakan akan perempuan di didik bahwa siulan, godaan adalah suatu hal yang wajar didapatkan karena dia perempuan.

Terkadang fenomena *catcalling* sering dihubungkan dengan gaya berpakaian seorang perempuan yang dianggap terbuka sehingga mengundang komentar laki-laki. Padahal meski pakaian seorang perempuan sudah tertutup dan sopan terkadang tetap saja tidak dapat terhindar dari *catcalling*.¹⁸ Jika berpakaian tertutup terkadang masih berpeluang menjadi korban *catcalling*, maka orang-orang yang berpakaian terbuka lebih besar peluangnya menjadi korban *catcalling*.

Kebanyakan orang menganggap bahwa laki-laki yang menggoda perempuan adalah suatu hal yang biasa saja. Anggapan tersebut muncul karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa laki-laki lebih superior ketimbang perempuan, maka merujuk dari itu banyak yang beranggapan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan terutama *catcalling* merupakan suatu hal yang wajar. Pelaku *catcalling* merasa berhak menilai penampilan serta tubuh perempuan sebagai sebuah objek dalam konteks seksual. Selain itu kebanyakan pelaku *catcalling* menganggap hal itu sebuah bercandaan. Memang benar jika *catcalling* masih sangat jauh dari hukum selama tidak ke arah fisik, tetapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara untuk menghentikan hingga menyadarkan para pelaku *catcalling*.¹⁹ *Catcalling*

¹⁷ Astuti Nur Fadillah, "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021).

¹⁸ Alamanda Tina Pangesti, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Catcalling (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)," (2023).

¹⁹ Kusnul Ika Sandra, "Manajemen Waktu, Efikasi-Diri Dan Prokrastinasi," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 2, no. 3 (2013).

merupakan suatu perbuatan yang mengganggu hak asasi setiap orang, seseorang akan merasa tidak nyaman dan aman, dan bisa saja berdampak pada psikologi dari seseorang.

Pada UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.²⁰ Artinya setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan juga tentram tanpa adanya tekanan ataupun ancaman. Tidak ada paksaan, intimidasi, atau ketakutan yang menghalangi seseorang dalam mengambil keputusan, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pada pasal 315 KUHP juga dijelaskan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”. Adapun unsur-unsurnya yaitu, dengan sengaja, menyerang, kehormatan atau nama baik orang, dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, dan tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.²¹ Meskipun Pasal 315 KUHP bisa digunakan untuk menjerat pelaku *catcalling*, penerapannya di Indonesia masih belum terlalu

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Pusat Penerbitan PNRI, 1999).

²¹ Aenuni Fatihah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

tegas. karena dalam beberapa kasus, *catcalling* bisa juga dikategorikan sebagai pelecehan seksual verbal yang saat ini lebih diakomodasi dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022).

Sebelumnya dalam kasus pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* belum ada aturan yang mengatur hal tersebut secara jelas, sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan beberapa pasal yang ada pada (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP dan juga UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.²² Namun setelah disahkannya UU TPKS pada 12 April 2022 dimana mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pencegahan, penanganan, dan juga pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual yang dilihat dari perspektif korban.²³ Dari disahkannya UU TPKS tersebut juga mengatur tentang larangan melakukan *catcalling*, yang mana diatur pada pasal (4) ayat (1) UU TPKS. Dalam UU TPKS tersebut juga diberikan kejelasan dalam penjatuhan sanksinya yang terdapat pada pasal (5) disana dijelaskan bahwa barangsiapa yang melakukan pelecehan seksual non fisik akan dijatuhi hukuman selama 9 Bulan penjara atau denda sebesar 10 juta rupiah.²⁴ Tentunya dari penjabaran pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa kasus *catcalling* sudah diatur secara jelas namun masih saja banyak sekali korban-korban yang tidak melaporkan kejadian yang telah dialaminya.

²² Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Penghapusan Kekerasan Seksual Malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022).

²³ Haerudin Soyan Pratama and S H Natangsa Surbakti, "Urgensi Pengesahan Dan Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Di Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

²⁴ Alya Citra Muna Anjani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Dan Nonfisik Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Malang. Seorang wanita berinisial ZVP (27) bersama temannya di Kota Malang, Jawa Timur, mengaku diintimidasi oleh segerombolan pemuda, yang terjadi pada hari senin (11/9/2023) sekitar pukul 03.30 WIB dini hari. Kejadian tersebut sempat direkam dan menjadi viral di media sosial. Saat dihubungi ZVP mengatakan, peristiwa itu berasal ketika dirinya berjalan kaki bersama temannya hingga di depan laboratorium kesehatan yang berada di Jalan Tangkuban Perahu, keduanya hendak pulang kerja dari tempat hiburan malam dengan mengambil sepeda motor di parkir, disana keduanya bertemu dengan tiga pria dengan satu motor dalam keadaan mati, para pria tersebut bersiul sebanyak tiga kali. “kemudian, saya sama teman tanya, ‘Kenapa Mas?’ dijawab ‘Bakso tutup’, terus dia siul-siul sama siapa kalau seperti itu, jadi saya tanya” kata ZVP pada Selasa (12/9/2023).

Keduanya mengambil sepeda motor untuk pulang tidak disangka, keduanya di buntuti oleh segerombolan pemuda tersebut yang jumlahnya lebih banyak. Para pemuda tersebut menggunakan dua sepeda motor metik hendak mencegat kedua wanita itu dengan mengeluarkan kata-kata kasar. “Akhirnya aku ambil motor sama temanku, sudah keluar ternyata tiba-tiba manggil teman-temannya, jadi ada sekitar 6 sampai 10 orang, yang aku tahu dua motor, boncengannya tiga-tiga jadi 6” katanya. Kedua wanita tersebut memutuskan untuk berhenti didepan minimarket di Jalan Kawi. Mereka terlibat cekcok dengan segerombolan pemuda hingga terjadi intimidasi. “Salah satu pelaku menendang motor saya sambil ngata-ngatain, katanya mau membeli saya” ujar ZVP. Setelah kejadian tersebut kedua wanita tersebut melanjutkan pulang ke

arah Sukun. Kejadian tersebut sempat terekam oleh video amatir yang diambil oleh petugas minimarket. ZVP mengaku tidak mengenal pelaku “Enggak pernah ketemu dan dia bukan tamu di kerjaanku, kalau mereka *customer* pasti aku tahu, karena aku bagian depan resepsionis” katanya.

Setelah kejadian tersebut, dia bersama temannya melapor ke kepolisian. “Umurnya sekitar di atas 20 tahun, soalnya bukan anak kecil lagi. Seingat saya, yang baju kotak-kotak yang nendang itu kan udah *ngata-ngatain*, katanya mau *nge-beli* aku” katanya. Dia berharap, dengan adanya kejadian tersebut yang dipostingnya di media sosial bisa menjadi efek jera terhadap para pelaku. Sebab, hingga saat ini dia juga merasa ketakutan kejadian serupa terulang kembali. “Jelas trauma, soalnya enggak pernah kejadian seperti ini sebelum-sebelumnya, saya juga sering keluar malam, tapi tidak pernah mengalami kejadian seperti ini” katanya.

Kapolsek Klojen Kopol Syabain mengatakan, sejauh ini pihaknya masih mengecek apakah sudah ada laporan kepolisian atau belum. Pihaknya berharap siapapun yang merasa menjadi korban dapat melapor ke kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti. “Kami sedang mengecek membuat laporan di Polsek atau Polres, akan kami tindaklanjuti bila diketahui nomor polisi kendaraan (terduga pelaku). Sementara nanti kita akan meminta keterangan saksi” katanya.²⁵

Kasus yang kedua yang terjadi pada tahun 2024. “Aviani Malik Tegur dan Datangi Penonton yang Catcalling, Tindakan Tegasnya Patut Dicontoh Para

²⁵ Kompas.com “Wanita Ini Mengaku Jadi Korban ‘Catcalling’ Puluhan Pemuda Di Malang” <https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/12/194913978/wanita-ini-mengaku-jadi-korban-catcalling-puluhan-pemuda-di-malang?page=all#> (20 Desember 2024)

Korban Pelecehan” (15/11/2024). Sebuah insiden catcalling terjadi dalam debat pilkada Tangerang Selatan 2024 yang melibatkan moderator Aviani Malik. Pendukung salah satu pasangan calon (paslon) melontarkan *catcalling* dengan memanggil Aviani “*baby*”, tindakan yang langsung ditanggapi tegas oleh jurnalis senior tersebut. Dalam video yang viral di media sosial, Aviani mendatangi pendukung paslon dan meminta mereka menghormati jalannya debat serta menjaga tata tertib. “Saya akan coba untuk menertibkan Anda. Anda *catcalling* ke saya, tolong sama-sama hormati. Saya enggak suka Anda panggil saya *baby*.” Ujar Aviani dengan nada tegas. Tindakan Aviani ini disambut tepuk tangan dari hadirin yang hadir, menjadi pengingat pentingnya menghormati ruang publik dan tata krama, terutama dalam acara resmi seperti debat politik.

Aviani Malik memberikan contoh penting tentang bagaimana seharusnya seseorang merespons tindakan *catcalling*. Dengan tegas namun profesional, ia menunjukkan bahwa pelecehan verbal tidak dapat ditoleransi, terlebih dalam acara resmi. “Saya enggak suka Anda panggil saya *baby*”, ujarnya menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak hanya tidak sopan, tetapi juga mengganggu profesionalitas acara. Sikap ini mendapat apresiasi dari banyak pihak, baik di lokasi debat maupun di media sosial.²⁶

Dalam Islam juga telah disinggung bahwa, *catcalling* merupakan suatu penghinaan yang dilayangkan kepada seseorang. Dalam Islam melakukan penghinaan terhadap orang lain sangat dilarang karena suatu hal yang sangat memalukan, baik itu dilakukan dengan serius ataupun hanya candaan, namun

²⁶ Riska Maullifa. Liputan 6 “<https://www.liputan6.com/hot/read/5789749/aviani-malik-tegur-dan-datangi-penonton-yang-catcalling-tindakan-tegasnya-patut-dicontoh-para-korban-pelecehan>. (15 Nov 2024).

melakukan penghinaan kepada orang lain tetap merupakan perbuatan yang salah, bahkan telah di perjelas dalam *Q.S Al-Hujurat: 11*. Yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Terjemahannya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-ngolok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fisik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.²⁷

Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa Islam melarang untuk menghina atau merendahkan orang lain, karena perbuatan tersebut sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Kota Parepare atau biasa disebut kota madya, merupakan salah satu kota padat penduduk yang ada di Sulawesi Selatan,²⁸ tentunya tingkat kejahatannya pun besar, salah satu kejahatan yang marak terjadi yaitu pelecehan seksual termasuk juga pelecehan secara verbal. Atau *catcalling*. Kejahatan *catcalling* di kota parepare juga sering terjadi bahkan di tempat-tempat umum, seperti tempat wisata, pasar dan bahkan biasa terjadi di dunia kampus. Namun

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama. Surah Al-Hujurat ayat (11)

²⁸ Selvy Anggriani Syarif, "Anak Muda Memaknai Ruang Publik Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022).

terkadang hal tersebut dianggap suatu hal yang lumrah, disebabkan karena kurangnya pemahaman atau edukasi mengenai hukum atau aturan yang mengatur tentang *catcalling*. Kebanyakan dari korban hanya memendamnya tanpa melakukan pengaduan, karena beranggapan bahwa tidak akan ada yang menghiraukannya, padahal UU telah mengatur hal tersebut namun karena kurangnya edukasi hukum sehingga masih banyak yang belum mengetahuinya. Bahkan bukan hanya hukum nasional yang mengaturnya hukum Islam juga mempertegas bahwa merendahkan atau menghina orang lain merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Merujuk dari uraian tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Fenomena *Catcalling* Di Kota Parepare (Perspektif *Fiqh Jinayah*)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut :

1. Untuk Mengetahui Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan ilmu atau khazanah ilmiah yang juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait “Fenomena *Catcalling* dalam perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam”. Peneliti juga berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada korban dan juga pelaku *catcalling*.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis juga terdapat kegunaan praktis dari penelitian yaitu dapat mengembangkan pemikiran, pengetahuan serta pemahaman kepada para pembaca ataupun para pihak-pihak yang membutuhkan sebagai acuan ataupun sebagai referensi atau informasi dalam menambah pengetahuan.²⁹

²⁹ Ari Riswanto et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Pustaka mencakup analisis dan uraian sistematis tentang penjelasan teori, gagasan dan temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memberikan wawasan konseptual tentang variabel yang akan diteliti.³⁰ Tinjauan hasil penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang pernah diteliti sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi penelitian yang akan di lakukan saat ini.

Penelitian yang pertama oleh Ferry Septian Pratama (2023), dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) dan Non Verbal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelecehan secara verbal (*Catcalling*) yaitu keinginan untuk melakukan perbuatan maksud ingin merendahkan harkat dan martabat seseorang dengan berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Perlindungan hukum pada korban tentunya telah di atur dalam UU TPKS yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga berhak bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya.

Adapun persamaannya dengan penelitian saya adalah, membahas mengenai kebijakan hukum yang mengatur tentang *catcalling*. Adapun

³⁰ Fauziah Hamid Wada et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

perbedaanya pada penelitian tersebut lebih berfokus pada pandangan hukum pidana nasional yang ada di Indonesia dimana perlindungan korban diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.³¹

Penelitian yang kedua oleh Alamanda Tina Pangesti (2023), dengan judul *Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Catcalling (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo)*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan metode penelitian fenomenologis deskriptif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa korban dari *catcalling* bukan hanya perempuan namun juga laki-laki, serta dari setiap mahasiswa memiliki perbedaan persepsi dalam memandang aktivitas *catcalling* ada beberapa mahasiswa yang berpandangan netral dan ada juga yang berpandangan negatif, serta ditemukan bahwa dampak dari *catcalling* bisa sampai pada masalah psikologi.

Adapun persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana pandangan korban *catcalling* mengenai fenomena *catcalling* yang marak terjadi. Adapun perbedaannya pada penelitian tersebut lebih berfokus pada pandangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang namun tidak menyinggung mengenai aturan yang mengatur perbuatan *catcalling* tersebut baik dilihat dari perpektif hukum pidana nasional maupun dari perspektif hukum pidana Islam.³²

Penelitian yang ketiga oleh Mesia Rohbani (2024), dengan judul penelitian *Dampak Dan Sikap Korban Catcalling (Studi Pada Perempuan di*

³¹ Ferry Septian Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dan Non Verbal” (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023).

³² Pangesti, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Catcalling (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).”

Ruang Publik Kota Bandar Lampung). Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari *catcalling* sangat besar terutama dalam segi psikologi yang memberikan reaksi emosional dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek seperti trauma, perubahan sikap kepada laki-laki, *trust issues* dan pembatasan mobilitas. *Catcalling* juga berdampak pada dampak sosial seperti perubahan interaksi sosial, terganggunya mobilitas sehari-hari dan pembentukan pandangan negatif terhadap lingkungan sekitar.

Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama ingin mengetahui pandangan masyarakat terkait *catcalling* dan juga bagaimana pandangan korban. Adapun perbedaannya pada penelitian diatas lebih berfokus kepada dampak korban dan pandangan perempuan mengenai kasus *catcalling*, namun tidak membahas aturan yang mengatur mengenai kejahatan *catcalling* baik dari hukum nasional maupun hukum pidana islam.³³

B. Landasan Teoritis

1. Teori Ketidakadilan *Gender*

Gender adalah suatu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “jenis kelamin”. *Gender* sendiri diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi antara perempuan dan juga laki-laki yang bervariasi dan bergantung pada faktor budaya, agama, sejarah dan juga ekonomi. Sedangkan menurut terminologi *gender* adalah konsep kultural yang berupaya membuat suatu perbedaan dari hal perilaku, peran,

³³ Rohbani Mesia, “Dampak Dan Sikap Korban Catcalling (Studi Pada Perempuan Di Ruang Publik Kota Bandar Lampung),”(2024).

karakteristik emosional dan juga mentalitas antara laki-laki dan juga perempuan yang berkembang pada masyarakat.³⁴ *Gender* bukan hanya persoalan jenis kelamin biologis, namun merupakan suatu konstruksi sosial yang membedakan peran, perilaku, dan sifat dari laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh budaya, agama, dan juga ekonomi, sehingga menimbulkan perbedaan pada tiap masyarakat.

Perbedaan *gender* bukanlah suatu permasalahan selagi tidak menimbulkan ketidakadilan *gender* (*gender inequality*). Ketidakadilan *gender* merupakan sistem atau struktur dimana kaum laki-laki dan juga kaum perempuan menjadi korban dari lahirnya sistem tersebut. Kesetaraan *gender* dari pandangan para feminis merupakan suatu akibat dari kesalahpahaman terhadap konsep *gender* yang disamakan dengan konsep seks.³⁵ Maka dapat dilihat bahwa perbedaan sebuah *gender* bukan suatu hal yang menjadi permasalahan apabila tidak menimbulkan suatu ketidakadilan, karena suatu ketidakadilan terjadi karena suatu sistem sosial yang tidak adil, dan sering juga timbul karena adanya kesalahpahaman antara konsep *gender* dan juga jenis kelamin.

Perbedaan *gender* yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan *gender* dapat dilihat dari berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada seperti :

a. Marginalisasi

Marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan (peminggiran) atas satu jenis kelamin perempuan, disebabkan oleh

³⁴ Muhammad Taufik, Suhartina Suhartina, and Hasnani Hasnani, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Sosiologi*, (2022).

³⁵ Azriel Muhammad, "Konsep Hermeneutika Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

perbedaan *gender*. Adanya suatu perantara antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan yang menyebabkan terjadi marginalisasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana dengan laki-laki dalam struktur sosial, dengan kata lain seiring berjalannya waktu perempuan kehilangan eksistensinya karena di dominasi oleh laki-laki.³⁶ Perempuan bisa menjadi korban secara konsisten dimarginalisasi sebagai anggota dari kelompok minoritas masyarakat.

Mekanisme marginalisasi yang semata-mata didasarkan pada seksnya sebagai perempuan akan menimbulkan cedera pada diri perempuan, psikis, ekonomi, emosional dan bisa saja sosial, terlebih pada pelecehan seks perempuan sangat tidak manusiawi, mengingat perbedaan jenis kelamin ditentukan secara biologis. Dengan alasan biologis ini justru memperkuat penindasan terhadap perempuan. Pelecehan di ruang publik, seperti jalan, taman, transportasi umum, dan sejenisnya menunjukkan bahwa ruang mobilisasi perempuan sangat rentan dengan pelecehan.³⁷ Dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa marginalisasi perempuan terjadi akibat perbedaan *gender* yang membuat mereka kehilangan hak dan terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan mendominasinya laki-laki memperparah ketidakadilan, termasuk dengan pelecehan di ruang

³⁶ Bunga Febriyanti Abidin et al., “Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya,” *Research Gate*, (2018).

³⁷ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Garudhawaca, 2016).

publik, yang menunjukkan bahwa rentannya mobilitas perempuan. Alasan biologis sering dijadikan pembenaran untuk penindasan, dengan itu memperkuat kesetaraan *gender*.

b. Subordinasi

Subordinasi adalah tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi paling rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nilai-nilai yang berlaku memisahkan peran *gender*, dimana perempuan dianggap bertanggung jawab atas urusan domestik, sementara laki-laki mengurus urusan publik. Keyakinan turun temurun bahwa laki-laki lebih unggul melahirkan prasangka *gender* yang memengaruhi pola hubungan antara keduanya. Laki-laki menjadi dominan dalam berbagai aspek kehidupan dan menjalankan hubungan berdasarkan superioritas mereka atas perempuan.³⁸ Penjelasan tersebut dengan jelas menggambarkan konsep subordinasi perempuan dalam masyarakat, dimana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pembagian peran *gender* yang kaku semakin memperkuat ketidakadilan ini, karena perempuan hanya dianggap cocok untuk urusan domestik, sementara laki-laki mengendalikan ruang publik.

c. Stereotip

Stereotip adalah pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu yang seringkali menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan. Salah satu sumber stereotip adalah

³⁸ Faizal Kurniawan and Yuli Kusumaningtyas, "Patriarkhisme Dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan," *Jurnal Socia Logica* 1, no. 1 (2022).

pandangan *gender*. Dalam masyarakat, banyak sekali stereotip yang ditunjukkan kepada perempuan, yang berdampak pada pembatasan, kesulitan, dan juga kerugian bagi mereka.

Menurut Sugihastuti perempuan sering dianggap inferior dan hanya cocok untuk peran domestik dan reproduksi, serta dianggap tidak mampu atau tidak layak berpartisipasi di dunia publik dan produksi. Contoh stereotip negatif terhadap perempuan antara lain dianggap suka digoda, suka bersolek, cerewet dan juga boros.³⁹

d. Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan adalah tindakan yang menyerang fisik atau mental seseorang berdasarkan jenis kelamin, biasanya perempuan, akibat perbedaan *gender*. Kekerasan yang termasuk kekerasan *gender* meliputi pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan organ kelamin, pornografi yang menjadikan perempuan sebagai objek, dan pelecehan seksual. Kekerasan ini terjadi akibat perbedaan dan sosialisasi *gender* yang lama, yang menciptakan anggapan bahwa perempuan lebih lemah, sehingga laki-laki merasa bebas bertindak semena-mena. Namun seringkali kekerasan terhadap perempuan dianggap disebabkan oleh perempuan itu sendiri. Seperti halnya kekerasan psikologis yaitu berupa ujaran ataupun tindakan yang sering dilakukan para laki-laki di depan ruang publik, atau dikenal dengan

³⁹ Ratna Dewi, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender," *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020).

nama *catcalling*.⁴⁰ Kekerasan berbasis *gender* terjadi akibat anggapan bahwa perempuan lebih lemah, sehingga rentan menjadi korban pelecehan, namun kebanyakan yang terjadi yang disalahkan adalah korban sehingga memperkuat ketidakadilan.

2. Teori Ta'Zir

Jarimah ta'zir adalah suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman berupa *ta'zir*, yang merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara *sariah* (jelas) dalam *nash* baik didalam Al-Qur'an maupun didalam al-Hadits yang berkaitan dengan hal kriminal yang melanggar hak Allah dan juga hak hambanya, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya melakukan kejahatan tersebut lagi. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan juga menolak kejahatan.⁴¹ Dari beberapa penjabaran diatas dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah suatu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap beberapa bentuk maksiat, baik yang melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan ataupun yang mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir*, syariat Islam tidak menetapkan secara jelas mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Namun Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zir* kepada

⁴⁰ Echo Dilus and Luluk Isani Kulup, "Ketidakadilan Gender Dalam Naskah Drama Mata Adil Mata Takdir Karya Totenk MT Rusmawan," *Jurnal Ilmiah Buana Bastra: Bahasa, Susastra, Dan Pengajaranya* 7, no. 1 (2020).

⁴¹ Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi And Jurusan Siyasa Jinayah, "Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab Al Dzakhirahkarya," N.D.

beberapa bentuk, yaitu berupa hukuman mati, hukuman *jilid*, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman celaan, hukuman ancaman, hukuman *tasyhir*, dan hukuman denda. Menurut prinsip hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama *fiqih* membuat pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu boleh dijatuhkan hukuman mati, apabila dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak dapat terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.⁴² Hukuman *ta'zir* dalam Islam tidak ditentukan secara tetap, tapi dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, tentunya dengan tujuan agar memberikan pelajaran, dan bukan untuk membinasakan. Namun terkadang dalam kondisi tertentu demi kepentingan umum, ulama memperbolehkan hukuman mati sebagai bentuk *ta'zir*.

Kesimpulannya *jarimah ta'zir* merupakan perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukum tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara yang kongkrit dengan hal ini.

Adapun jenis-jenis *Ta'zir* terbagi menjadi dua bagian jika berdasarkan hak yang dilanggar, yaitu :

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

⁴² Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015).

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum.⁴³

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishah*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis-jenis *jarimah ta'zir* diatas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amrii*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu :

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.

⁴³ Zul Anwar Ajim Harahap et al., "Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia" (Semesta Aksara, 2024).

- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan ahlak.
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁴⁴

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyesalan perkara yang termasuk *jarimah ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁵ Dengan itu dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.

Dari penjelasan mengenai jenis-jenis *jarimah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu hukuman mati, dan hukuman dera.

⁴⁴ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023).

⁴⁵ Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam," *Madania* 12, no. 1 (2022).

- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu hukuman penjara, dan hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain selain dari hukuman *ta'zir* yang disebutkan tadi yaitu, peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, diberi nasehat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.⁴⁶

3. Teori Maqasid

Secara bahasa *Maqasid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *shari'ah*. *Maqasid* merupakan suatu bentuk jamak dari kata *qasada* atau kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *shari'ah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber (mata) air, yaitu berupa jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, artinya maksud-maksud atau tujuan-tujuan *syari'ah* yang ditetapkan oleh tuhan pada setiap hukumnya.⁴⁷ *Maqasid al-syariah* berarti tujuan-tujuan dari hukum Islam. Tentunya tujuan ini menunjukkan bahwa dalam syariah memiliki maksud tertentu yang telah ditentukan oleh Allah demi kebaikan umatnya, sebagai jalan hidup yang harus diikuti oleh setiap muslim.

⁴⁶ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

⁴⁷ Hudzaifah Achmad Qotadah, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020).

Dalam penjelasan lain, *maqasid al-syariah* adalah suatu tujuan *al-syari'* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah Saw. Sebagai suatu alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Konsep *Maqasid Syariah* merupakan konsep yang sangat penting dan tidak akan lupuk dari pandangan para ulama dan juga para pakar hukum Islam. Imam al-Haramain al-ju-waini dalam kitab *al-Burhan*. Al-Juwaini oleh para Ushuliyyin dianggap sebagai ahli *ushul al-fiqh* pertama lebih menekankan pada pendalaman pemahaman *Maqashid Al-syariah* dalam menetapkan suatu hukum. Dalam karyanya dalam kitab *al-Burhan* beliau mengembangkan kajian *Maqashid al-Syariah* dengan menggabungkan kajian *'illat* dalam *qiyas*. Menurutnya *asal* yang menjadi dasar *'illat* terbagi menjadi tiga yaitu: *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan, *Makramat* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsiniyah*. Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali yang tertulis dalam karyanya *al-Mustashfa min 'limi al-Ushul* beliau merinci masalah sebagai inti dari *maqasid al-syariah* menjadi lima diantaranya, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.⁴⁸

Dharuriyyat (Mengancam kehormatan dan kesejahteraan jiwa seseorang) pada *catcalling* tentunya melanggar aspek *dharuriyyat* karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan, jiwa dan akal. Kehormatan, Islam menekankan perlindungan terhadap kehormatan

⁴⁸ Siti Sarah and Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022).

individu. *Catcalling* merupakan suatu bentuk penghinaan yang dapat merusak kehormatan dan martabat seseorang. Jiwa, pelecehan seperti *catcalling* merupakan pelecehan yang menyebabkan trauma psikologis, rasa tidak aman, dan ancaman terhadap kesejahteraan mental korban. Akal, pelecehan seperti *catcalling* dapat merusak moralitas masyarakat dan mendorong perilaku yang tidak beradab.

Hajiyyat (Mengganggu rasa aman dan kebebasan dalam aktivitas sehari-hari) larangan melakukan *catcalling* bertujuan mencegah ketidaknyamanan dan kesulitan yang dirasakan individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. *Catcalling* menciptakan lingkungan yang tidak aman, khususnya bagi perempuan, sehingga mengganggu mobilitas mereka untuk bekerja, belajar, atau menjalankan aktivitas sosial. Pencegahan *catcalling* menjadi penting untuk memastikan adanya rasa aman dan kebebasan dalam beraktivitas tanpa rasa khawatir terhadap pelecehan.⁴⁹ Larangan *catcalling* bertujuan menjaga rasa aman dan kebebasan individu, terutama perempuan, agar bisa beraktivitas tanpa gangguan atau rasa takut akan pelecehan.

Tahsiniyyat (Bertentangan dengan nilai adab dan moralitas dalam masyarakat) larangan melakukan *catcalling* mencerminkan perlunya menjaga nilai-nilai etika dan adab dalam interaksi sosial. Islam menganjurkan komunikasi yang baik, penuh hormat, dan menjaga pandangan.⁵⁰

⁴⁹ Wifandani Arif, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

⁵⁰ Gusti Muslihuddin Sa’adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social

C. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini berjudul “Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”. Dalam kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan dengan judul tersebut sehingga memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Dengan itu penjelasan makna dari judul tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Fenomena

Fenomena berasal dari kata Yunani “*phaenesthai*” yaitu memunculkan, meninggalkan, dan menunjukkan dirinya sendiri dengan totalitas, Fenomena adalah berupa tampilan dari suatu objek dari suatu peristiwa yang muncul dalam kesadaran. Huessler¹ memandang fenomena merupakan suatu realita yang memperlihatkan dirinya dengan sendirinya kepada manusia.⁵¹

Fenomena berfokus pada pengalaman pribadi dari individu yang memberikan pengalamannya satu sama lain. Pada dasarnya, fenomena merupakan tradisi untuk mengeksplor pengalaman manusia, yang dalam artian manusia yang dapat memahami dunia yang ada disekelilingnya sebagai suatu pengalaman dan menginterpretasikan pengalamannya dengan memberi makna terhadap sesuatu yang dialami dengan istilah lain yaitu suatu tindakan yang menuju pemaknaan atau pemahaman suatu tindakan. Fenomena merupakan peristiwa atau kejadian yang dapat diamati secara langsung. Menurut Kamus

Engineering Roscoe Pound),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023).

⁵¹ Samiaji Sunan Kirono, “Pengembangan Rancangan Aksesoris Material Akar Bahar Untuk Mengenal Budaya Indonesia Dengan Pendekatan Ergonomi,” *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* 2, no. 9 (2024).

Besar Bahasa Indonesia Fenomena merupakan suatu hal yang dapat ditinjau secara ilmiah dan dapat dinikmati dengan panca indra.

2. *Catcalling*

Catcalling merupakan suatu perbuatan pelecehan secara verbal yang sering dialami oleh perempuan. Bentuk dari perbuatan *catcalling* berupa hal-hal yang bertendensi seksual, baik bersifat implisit maupun eksplisit, seperti yang biasa terjadi berupa siulan, seruan, memberi gestur atau berupa komentar-komentar bernada seksi yang cenderung biasanya mengarah kepada perempuan.⁵²

3. *Fiqhi Jinayah*

Fiqhi Jinayah atau Hukum Islam merupakan suatu cabang ilmu *fiqhi* dalam Islam yang mana membahas hukum yang terkait dengan tindak pidana atau suatu kejahatan, serta sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan dengan syariat Islam. Dalam *Fiqhi Jinayah* mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah atau hak manusia yang berkaitan dengan pembunuhan, pencurian, perampokan, zina, dan lain-lain.⁵³

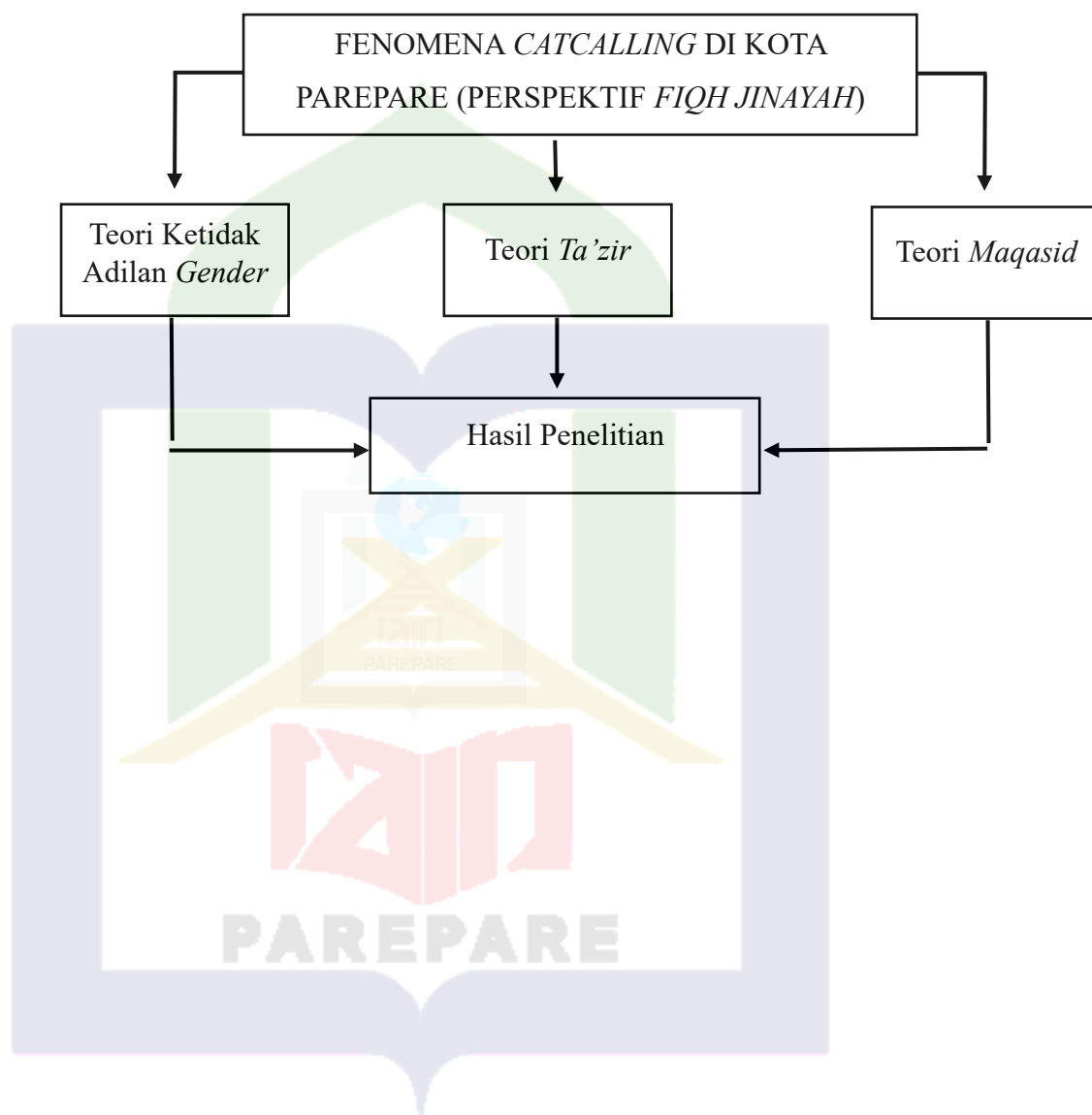
D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran utuh tentang fokus kajian suatu penelitian dan menjelaskan pada hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini

⁵² Moch Tidhar Dwi Permadi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

⁵³ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.).

penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁵⁴



⁵⁴ Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan sangat baik untuk mengadakan suatu penelitian serta untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian menjelaskan secara berurut suatu penelitian dilakukan, menggunakan alat ataupun prosedur yang seperti apa suatu penelitian dilakukan.⁵⁵

Secara umum pada metode penelitian dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu, mengumpulkan beberapa data baik dengan melakukan wawancara ataupun memberikan pertanyaan secara tertulis, dan juga langkah selanjutnya memberikan jawaban yang diperoleh yang telah sesuai dengan data dan informasi yang telah dianalisis dengan cara yang benar, komprehensif dan juga logis. Beberapa langkah tersebut tentunya sangat diperlukan dalam suatu penelitian tentunya untuk menjamin adanya suatu kesinambungan pemikiran yang akan berakhir pada hasil penelitian dan tentunya langkah-langkah tersebut harus dijalankan secara sistematis, logis, dan rasional dalam sebuah penelitian kualitatif.⁵⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang

⁵⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

⁵⁶ Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

berupa ucapan ataupun suatu tulisan dan sebuah perilaku yang bisa saja diamati dari seseorang. Pendekatan kualitatif pada penelitian dikarenakan peneliti melihat pada sifat dari masalah yang diteliti bisa berkembang secara ilmiah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan. Penulis juga yakin dengan melakukan pendekatan alamiah penulis dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak, dengan itu penulis memilih pendekatan kualitatif karena peneliti ingin memahami secara luas dan mendalam mengenai kasus yang terjadi.⁵⁷

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) apabila dilihat dari lokasi yang akan dijadikan penelitian dikarenakan penelitian diharuskan untuk terjun langsung kelapangan. Pada penelitian juga menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.⁵⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Parepare, Lokasi penelitian akan dilakukan di beberapa tempat yang ada di Kota Parepare seperti beberapa tempat pusat keramaian.

⁵⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).

⁵⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan diperlukan untuk penelitian ini diperkirakan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang dapat mendukung penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu diperlukan fokus penelitian dengan tujuan memperjelas gambaran tentang apa yang akan diteliti, penelitian ini berfokus pada bagaimana kasus *catcalling* yang terjadi di kota parepare dan juga bagaimana Hukum Pidana Islam memandang fenomena *catcalling*.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data berisikan dimana dan darimana referensi data yang digunakan dalam suatu analisis atau suatu penelitian diperoleh, data apa saja yang telah dikumpulkan, bagaimana informasi atau subjek tersebut, serta dengan cara apa data peneliti didapatkan, dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya. Data dari lapangan yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang terkait

dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang didapat dari bahan pustaka. Data yang telah ditemukan peneliti berasal dari *library research* seperti buku-buku tentang pelecehan seksual secara umum, pelecehan di ruang publik, *catcalling*, jurnal, buku-buku hukum, buku-buku *gender*, dan masih banyak buku-buku penunjang lainnya.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian ini adalah mengumpulkan data yang relevan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) supaya memperoleh data yang akurat dan terpercaya terkait dengan objek penelitian, secara spesifik sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan pada penelitian. Yang dimana dalam sebuah penelitian observasi merupakan langkah yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Yang terpenting dalam proses tersebut ialah pengamatan dan ingatan.

⁵⁹ Sutrisno Hadi, "Metode Penelitian A," *Jenis Dan Pendekatan Penelitian. Setting Penelitian*, (2016).

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, hingga gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan.⁶⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden. Wawancara pada umumnya merupakan sesuatu yang dilakukan peneliti untuk memperoleh pemahaman dari sudut pandang responden mengenai isu, tema atau topik yang akan diteliti. Dengan melakukan wawancara tentunya peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih luas lagi.

Penelitian akan mewawancarai langsung beberapa masyarakat, dengan itu peneliti dapat mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai catcalling peneliti juga akan mengetahui sejauh mana dampak dari catcalling, serta peneliti juga akan mewawancarai beberapa mahasiswa ataupun akademisi terkait pandangan mengenai catcalling yang ada saat ini.⁶¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan mengenai data pribadi suatu responden. Dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-

⁶⁰ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner," *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025).

⁶¹ Muhammad Makbul, "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," (2021).

dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, laporan, atau arsip literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi juga dilakukan untuk menjadi pelengkap dari hasil obserfasi dan juga wawancara.⁶²

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apa benar penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah serta memeriksa apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini. Pada penelitian kuallitatif uji keabsahan data meliputi uji *credibility*, *transeferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Pada penelitian kuitatif agar suatu data dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah tentu sangat diperlukan uji keabsahan data yaitu:

1. *Credibility*

Credibility ialah kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji *credibility* dilakukan agar data atau hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. *Transeferability*

Transeferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

⁶² Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

3. *Dependability*

Dependability ialah kriteria yang digunakan untuk menjaga kehati-hatian mengenai kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4. *Comfirmability*

Comfirmability merupakan sejauh mana temuan peneliti dapat dikonfirmasi oleh orang lain. *Comfirmability* berfokus pada suatu objek penelitian. Peneliti harus melakukan dokumentasi proses dan data secara rinci sehingga peneliti lain dapat memeriksa keputusan yang dibuat selama penelitian dan memeriksa apakah hasilnya terhindar dari pendapat pribadi peneliti.⁶³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sehingga dapat dihasilkan temuan berdasarkan fokus ataupun masalah yang diangkat.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana data yang diperoleh pada saat observasi di lapangan. Dirangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang sehubungan dengan penelitian, dan membuang pola yang tidak diperlukan. Tidak dapat dipungkiri data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak maka

⁶³ Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023).

dari itu diperlukan reduksi data untuk memfilter data hasil observasi.

2. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi kesimpulan

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dimana dalam tahap analisis data, peneliti mulai mencari arti/makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di pesisir barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barru di sebelah selatan dan Kabupaten Pinrang di sebelah utara. Kota Parepare diperkirakan memiliki luas sekitar 99,33 km, dengan jumlah penduduk lebih dari 150 ribu jiwa. Kota Parepare juga dikenal sebagai kota kelahiran Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie, dimana memiliki semboyan “Kota Cinta”, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang melekat pada diri masyarakatnya.⁶⁴

Sebagai kota yang terus berkembang kota Parepare memiliki berbagai ruang publik seperti taman kota, kawasan wisata pantai, serta pusat perbelanjaan yang menjadi tempat interaksi sosial dengan berbagai bentuk baik dalam konteks ekonomi, budaya, maupun pergaulan sehari-hari. Sama halnya dengan kota-kota lain Parepare juga menghadapi berbagai macam tantangan seperti isu tentang keamanan dan juga pelecehan termasuk pelecehan secara verbal yang terjadi di tempat umum yang kerap disebut sebagai *catcalling*.

Fenomena *catcalling* di Kota Parepare biasa terjadi di berbagai tempat seperti, daerah yang ramai aktivitas, seperti taman, pasar, jalan utama bahkan di sekitar kampus.⁶⁵ Banyak sekali yang menjadi faktor terjadinya *catcalling*

⁶⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare (25 Maret 2025)

⁶⁵ <https://www.halodoc.com/artikel/mengenai-catcalling-contoh-tindakan-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental?srsId=AfmBOooODrGpFaJMz1AsPTRybE0K6rrhizyuw5nN4oy2NVY6nBf8r5bz> (25 Maret 2025)

seperti konstruksi sosial *gender*, norma budaya, serta kurangnya regulasi yang tegas yang dapat mempengaruhi terjadinya *catcalling* di Kota Parepare.

Wawancara pertama kali dilakukan kepada beberapa mahasiswa dan mahasiswi IAIN Parepare menanyakan bagaimana pandangan mereka mengenai kasus *catcalling* yang semakin hari semakin marak terjadi Adapun narasumber yang pertama yaitu Sakina Sahara mahasiswi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah:

Sakina mengungkapkan bahwa dia pernah mengalami *catcalling* di sekitar kampus padasaat dia berjalan menuju kampus. Sakina mengungkapkan padasaat kejadian dia merasa malu dan juga kaget dan memilih untuk mempercepat langkahnya, menurutnya *catcalling* ini memberikan dampak yang besar bagi sebagian orang, seperti halnya merasa trauma apabila melihat segerombolan laki-laki yang berkumpul. Sakina juga mengungkapkan bahwa dia belum mengetahui bahwa *catcalling* sudah di atur dalam UU. (Wawancara 26 Maret 2025)⁶⁶

Narasumber kedua yaitu Amelia Putri selaku mahasiswi Fakultas Tarbiyah :

Ameli mengungkapkan bahwa dia pernah menyaksikan dan juga mengalami langsung *catcalling* di Kota Parepare terutama di sekitar kampus IAIN Parepare namun dia lebih memilih mengacukannya dan beranggapan itu hanya candaan saja, namun terkadang dia juga menegur pelaku apabila dia mengenalnya. Amelia berharap kedepannya diadakan seminar ataupun pengkajian mengenai *catcalling* oleh mahasiswa ataupun pihak kampus karena sebelumnya dia juga belum mengetahui

⁶⁶ Sakina Sahara, “Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwa,” (2025).

bahwa ternyata *catcalling* telah di atur dalam Undang-Undang. (Wawancara, 24 Maret 2025)⁶⁷

Narasumber ketiga yaitu Nur Afni Hasman Kausu mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :

Afni mengatakan dia beberapa kali menyaksikan kasus *catcalling* yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap mahasiswi yang lain yang sedang berlalu lalang, terkadang dia merasa jengkel kepada pelaku dan dia yang menyaksikan hal tersebut juga merasa risih. Afni juga mengungkapkan bahwa sejauh ini dia belum berani untuk menegur apalagi melaporkan pelaku karena terlalu takut dengan reaksi pelaku yang bisa saja membahayakan dirinya. Afni juga mengatakan bahwa dia merasa miris melihat pelaku *catcalling* terutama yang berstatus mahasiswa dia berharap bahwa kedepannya edukasi mengenai *catcalling* sering dilaksanakan oleh kampus. (Wawancara, 25 Maret 2025)⁶⁸

Narasumber ke-empat yaitu Irsandi Akbar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam :

Irsandi mengatakan bahwa dia pernah melihat *catcalling* di sekitar kota Parepare bahkan di sekitar kampus, menurutnya kejahatan *catcalling* merupakan suatu kerusakan moral yang terjadi pada pelaku terlebih lagi yang melakukannya merupakan seorang mahasiswa yang dikenal sebagai orang yang berintelektual dan berpendidikan sehingga sudah

⁶⁷ Amelia Putri, “Mahasiswa Fakultas Tarbiyah,” (2025).

⁶⁸ Nur Afni Hasman Kausu, “Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,” (2025).

tidak wajar apabila yang melakukannya seorang mahasiswa. Menurutnya hal seperti ini penting untuk di sosialisasikan karena kebanyakan seseorang terkena *catcalling* belum mengetahui bahwa itu merupakan suatu pelecehan. (Wawancara, 08 April 2025)⁶⁹

Narasumber kelima yaitu Abdul Rahman Tami mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah :

Menjelaskan bahwa dia sebagai seorang laki-laki pernah melihat kasus *catcalling* disekitaran kampus dan pelakunya merupakan seorang perempuan, dari kejadian itu Rahman merasa miris dengan moral mahasiswi sekarang, menurutnya juga hal seperti itu bisa saja merusak kesehatan mental seseorang. Menurutnya sangat disayangkan apabila pelakunya seorang mahasiswa. (Wawancara, 07 April 2025)⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kampus IAIN Parepare, di temukan bahwa banyak mahasiswa yang menjadi korban *catcalling*. Banyak dari mahasiswa yang merespon *catcalling* dengan bentuk teguran secara lisan atau sekedar tatapan sinis, dan terkadang juga lebih memilih tidak memedulikannya. Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa pelaku *catcalling* kebanyakan seorang laki-laki, dan yang menjadi korban yaitu seorang perempuan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di sekitar Kota Parepare yang lebih berfokus pada tempat-tempat keramaian, dimana peneliti menanyakan mengenai pandangan masyarakat

⁶⁹ Irsandi Akbar, "Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam," (2025).

⁷⁰ Abdul Rahman Tami, "Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah," (2025).

tentang fenomena *catcalling* yang sering terjadi di Kota Parepare dan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kasus *catcalling*. Adapun hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat yaitu Risma beliau mengatakan :

Risma tentunya pernah mengalami kasus *catcalling* terutama ketika dia berada di sekitar taman cempae, namun bukan hanya dia, Risma juga pernah melihat beberapa orang terkena *catcalling*, terutama perempuan di area tersebut. Pada saat kejadian dia merasa tidak nyaman dan juga terganggu dia biasanya tidak merespon dan memilih untuk mempercepat langkah dan menjauhi tempat tersebut. Sebagai perempuan Risma merasa risih dengan tindakan *catcalling* itu karena dia merasa tersudutkan dan tidak dihargai sebagai individu. Risma juga mengatakan bahwa selama ini apabila dia terkena *catcalling* dia tidak pernah menegur ataupun melaporkannya, karena merasa takut situasinya malah menjadi lebih buruk. Risma berharap agar aparat keamanan lebih aktif mengedukasi masyarakat tentang *catcalling* mengenai dampak buruknya dan mengenai aturan hukum yang mengatur. (Wawancara, 20 Maret 2025)⁷¹

Hal ini juga disampaikan oleh Misra selaku masyarakat yang bekerja dan sering nongkrong bersama teman-temannya di sekitar tanggul beliau mengatakan :

⁷¹ Risma, “Masyarakat Kota Parepare Kec. Soreang,” (2025).

Saya pernah mengalami kasus *catcalling* di sekitar tanggul, tentunya saya merasa jengkel diperlakukan seperti itu dan sebagai perempuan tentunya saya juga merasa risih dan terganggu, namun saya tidak pernah melaporkannya selagi itu tidak menyentuh saya biasanya hanya saya tegur atau menatap pelaku dengan sinis, tetapi saya berpesan semoga kedepannya pengamanan lebih diperhatikan karena *catcalling* bagai sebagaian orang merupakan hal yang mengganggu. (Wawancara, 20 Maret 2025)⁷²

Dari informasi diatas dapat kita pahami bahwa kebanyakan masyarakat pernah mengalami kasus *catcalling* di sekitar tempat keramaian, sebagian dari mereka tentunya merasa risih dengan hal tersebut namun tidak berani untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, dan juga sebagian dari mereka lebih memilih untuk menghiraukannya karena beranggapan itu belum menyentuh fisik.

Pelecehan berupa *catcalling* merupakan suatu pelecehan yang marak terjadi disekitar kita namun masih banyak yang belum mengetahui bahwa itu merupakan tindak pelecehan.⁷³ Dari fenomena *catcalling* ini dapat dilihat bahwa hal yang paling meresahkan yaitu pelecehan seperti ini akan terus terjadi dan kebanyakan dari pelaku maupun korban belum mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelecehan secara verbal dan juga hal seperti itu akan terus dianggap sebagai perbuatan yang lumrah dilakukan dan objek sasarannya

⁷² Misra, "Masyarakat Kota Parepare Kec. Soreang," (2025).

⁷³ Ananda Dewi Maharani, "Pelecehan Seksual Catcalling Dalam Perspektif Kekerasan Johan Galtung (Studi Terhadap Pengalaman Mahasiswa Dan Mahasiswi Di Wilayah Perkotaan)" (Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ..., n.d.).

ditujukan kepada kaum perempuan, sehingga semakin banyak kaum perempuan yang terkena pelecehan.

Melihat objek penelitian penulis mengenai fakta-fakta terkait dengan kasus *catcalling*, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Polres Kota Parepare. Narasumber pertama oleh Kepala Unit PIDUM (Pidana Umum) Bapak Ipda Ibtu Hamka S.E :

Menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai kasus *catcalling* yang ditangani oleh Pidana Umum, namun tetap ada pengawasan mengenai sosialisasi tentang *catcalling* yang ditujukan kepada masyarakat Kota Parepare. (Wawancara, 21 Maret 2025)⁷⁴

Narasumber kedua oleh Kepala Unit 2 Harda (Harta Benda) Bapak Bripka Juprianto S.H :

Menjelaskan bahwa sejauh ini baru 1 kasus yang tercatat namun hanya sampai ketahap mediasi, kasus tersebut terjadi pada akhir tahun dimana kronologinya korban lewat di salah satu jalan yang ada di Kota Parepare dan tiba-tiba pelaku meneriakinya “kyukyu, apa agenda ini malam?” dari kalimat tersebut korban merasa tersinggung karena beranggapan bahwa itu ajakan yang ke hal-hal fulgar, dari kejadian itu korban langsung melaporkan kepada Polres Kota Parepare, lalu dari laporan tersebut Polres Parepare memanggil korban dan juga pelaku, lalu dilakukan mediasi, baik korban maupun pelaku keduanya saling kenal dan ditemukan bahwa pelaku hanya bercanda dan bermaksud

⁷⁴ Ipda Ibtu Hamka, “Kepala Unit PIDUM (Pidana Umum),” (2025).

menanyakan apakah ada acara nanti malam di perayaan tahun baru, dan tidak bermaksud menyinggung hal lainnya. (Wawancara, 21 Maret 2025)⁷⁵

Narasumber ketiga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ibu Aiptu Dewi Natali Noya S.H :

Menjelaskan bahwa terkait dengan kasus *catcalling* belum ada, namun pelecehan secara verbal dalam rumah tangga sudah ada, tetapi hal tersebut belum termasuk sebagai kasus *catcalling*, karena *catcalling* merupakan kasus yang secara spesifik yang terjadi di ruang publik. Berbeda dengan kasus yang sementara ditangani oleh Polres Parepare yang merupakan pelecehan secara verbal antara Ibu dan Anak. (Wawancara, 24 Maret 2025)⁷⁶

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Parepare dimana diwakili oleh Ibu Rini Ariani Sait S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Parepare :

Ibu Rini menjelaskan bahwa selama ini belum ada kasus terkait dengan *catcalling* yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Parepare, karena menurutnya kemungkinan masyarakat belum tau bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan pelecehan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ibu Rini juga menegaskan bahwa apabila nantinya ada kasus

⁷⁵ Bripka Juprianto, “Kepala Unit 2 Harda (Harta Benda),” (2025).

⁷⁶ Aiptu Dewi Natali Noya, “Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA),” (2025).

catcalling tentunya pihak Pengadilan Negeri Parepare tetap melakukan pendampingan terhadap korban. (Wawancara, 24 Maret 2025)⁷⁷

Dari berbagai macam narasumber yang telah peneliti wawancarai, dapat dilihat bahwa fenomena *catcalling* di Kota Parepare sudah sangat marak dan mudah untuk ditemukan dilingkungan sekitar namun, karena kurangnya pemahaman mengenai hal tersebut sehingga masih banyak korban dari pelecehan *catcalling* yang belum melaporkan hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan *catcalling*.

Dapat dilihat juga dari hasil wawancara bahwa kebanyakan yang menjadi korban dalam pelecehan tersebut adalah perempuan sehingga mengakibatkan meningkatnya angka pelecehan seksual, dan juga dari budaya patriarki yang masih berkembang. Semua itu menjadi permasalahan sosial yang membatasi kebebasan perempuan sehingga hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan tidak terpenuhi. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa laki-laki yang menggoda perempuan merupakan hal yang lumrah, pemikiran-pemikiran tersebut timbul karena masyarakat beranggapan bahwa laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, merujuk dari hal tersebut pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan hal yang wajar. Kurangnya pemahaman mengenai gender mengakibatkan pola pemikiran yang patriarki sehingga pemikiran yang beranggapan bahwa wajar saja apabila perempuan dilecehkan meskipun dalam bentuk pelecehan sekecil apapun itu.

⁷⁷ Rini Ariani Sait, "Hakim Pengadilan Negeri Parepare," (2025).

Regulasi yang ada di Indonesia yang mengatur tentang *catcalling* sudah sangat baik Undang-Undang telah mengatur dengan tegas mengenai kasus *catcalling*. Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak merasakan rasa aman dan tentram serta mendapatkan perlindungan terhadap ancaman”.⁷⁸ Namun hak-hak seorang perempuan belum bisa ditegakkan.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare

1. Larangan Pelecehan Dalam Islam

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat oranglain. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia adalah tindakan pelecehan, baik secara verbal, fisik, maupun seksual. Dalam Islam, pelecehan merupakan bentuk perbuatan tercela yang dilarang keras karena merusak hubungan sosial, menimbulkan trauma psikologis, dan bertentangan juga dengan prinsip keadilan serta kesucian moral.⁷⁹ Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan manusia, dan mengharamkan segala bentuk pelecehan karena merusak moral, hubungan sosial, serta menimbulkan dampak psikologi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesucian ajaran Islam.

Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah telah membahas tentang larangan pelecehan dalam Islam. Mereka

⁷⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

⁷⁹ Dzakiyah Noor Mughni and Hana Faridah, “Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (CatCalling) Dalam Persektif Hukum Pidana Di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023).

sepakat bahwa pelecehan dalam bentuk apapun, baik itu pelecehan verbal, fisik, atau seksual, adalah haram dan dapat menyebabkan kerusakan pada individu dan masyarakat.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya’ Ulumuddin” menjelaskan bahwa pelecehan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan harga diri seseorang. Beliau juga menekankan pentingnya berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain.⁸⁰ Sementara itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya “Al-Jawab Al-Kafi” menjelaskan bahwa pelecehan dapat menyebabkan kemudharatan bagi orang lain dan merupakan perbuatan yang zalim.⁸¹ Imam Al-Ghazali dan Ibn Qayyim menegaskan bahwa pelecehan adalah perbuatan zalim yang merusak harga diri, kepercayaan diri, dan menimbulkan kemudharatan, sehingga bertentangan dengan prinsip adab dan keadilan dalam Islam.

Dalam Al-Qur’an Allah Swt berfirman “Hai orang-orang yang beriman, jangan suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)” QS. Al-Hujarat ayat 11).⁸² Ayat ini menekankan pentingnya menghormati dan tidak mengolok-olok orang lain.

Islam tidak hanya memandang pelecehan sebagai pelanggaran hukum syariat, tetapi juga sebagai bentuk kerusakan moral yang mengancam tatanan masyarakat. Akhlak yang mulia menjadi pilar utama dalam ajaran Islam,

⁸⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin 10* (Nuansa Cendekia, 2020).

⁸¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Jawabul Kafi: Solusi Syar’i Dan Qur’ani Atas Segala Masalah Hati* (Saufa, 2016).

⁸² Hasnani Hasnani Et Al., “Persepsi Penghafal Terhadap Keberkahan Al-Qur’an (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Iqt Iain Kendari),” *El-Maqra’: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, No. 2 (2022).

sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Ahmad). Pelecehan dalam bentuk apapun, bertentangan langsung dengan misi kenabian ini, oleh karena itu, menjaga lisan, pandangan, dan perbuatan dari hal-hal yang menyakiti atau merendahkan orang lain adalah bagian dari akhlak Islam yang harus dijaga.⁸³ Islam memandang pelecehan sebagai pelanggaran moral dan syariat yang bertentangan dengan misi kenabian dalam menyampaikan akhlak, sehingga menjaga lisan, pandangan, dan sikap merupakan bagian penting dari akhlak Islam.

Salah satu bentuk pelecehan yang dapat merendahkan martabat orang lain yaitu pelecehan secara verbal atau biasa dikenal sebagai *catcalling*. Pelecehan verbal, seperti *catcalling* adalah tindakan menyampaikan ucapan yang bersifat melecehkan, menggoda ataupun merendahkan seseorang, terutama kepada perempuan, tanpa persetujuan atau dalam situasi yang tidak pantas. Dalam Islam, perilaku seperti ini termasuk perbuatan yang tercela dan diharamkan karena melanggar prinsip menjaga kehormatan (*al-urd*) dan dapat menimbulkan kerusakan sosial. Allah SWT berfirman “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra ayat 32).⁸⁴ *Catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal merupakan perbuatan tercela yang merendahkan martabat,

⁸³ Sri Jamilah, “Bimbingan Konseling Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam,” *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 18, no. 1 (2020).

⁸⁴ Ayu Puspita Sari and Hamdan Effendi, “Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra’ Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu,” *Ghaisa: Islamic Education Journal* 5, no. 2 (2024).

khususnya perempuan, dan dalam Islam diharamkan karena melanggar prinsip menjaga kehormatan (*al-ird*) serta berpotensi menimbulkan kerusakan sosial.

Meskipun *catcalling* bukan suatu perbuatan zina yang dilakukan secara langsung, para ulama menafsirkan ayat ini sebagai larangan terhadap segala bentuk tindakan yang menjadi jalan menuju zina, termasuk ucapan-ucapan menggoda yang mengandung unsur syahwat.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* mengklasifikasikan lisan sebagai salah satu anggota tubuh yang paling berbahaya. Beliau menyebutkan bahwa banyak dosa besar yang muncul karena ucapan, seperti mengumpat, mencela, menggoda, atau berkata jorok. Dalam konteks ini, *catcalling* termasuk dalam kategori ucapan yang menyakiti (*adha*), yang jelas dilarang dalam Islam.⁸⁵ Menurut Imam Al-Ghazali, lisat adalah sumber banyak dosar besar, termasuk ucapan menyakitkan seperti *catcalling* yang tergolong perbuatan tercela dan jelas dilarang dalam Islam.

Dalam kitab *Adab ad-Din*, Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa, menjaga lisan merupakan kewajiban moral seorang muslim. Menggunakan lisan untuk menggoda wanita yang lewat, memanggil dengan julukan yang tidak pantas, atau mengucapkan komentar yang bernada seksual, termasuk *khawarim al-muru'ah* (perilaku yang merusak integritas dan kehormatan diri).⁸⁶ Menjaga lisan adalah kewajiban moral bagi seorang muslim. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, termasuk menggoda wanita, dianggap merusak kehormatan dan integritas diri.

⁸⁵ Ahmad Zacky El-Syafa, *10 Amalan Inti Penghapus Dosa* (Pustaka Media, 2020).

⁸⁶ Bin Nurhamim and Ahmad Khairunni'am, "Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Kitab Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din Karangan Imam Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Bashari Al-Mawardi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi prinsip dasar bahwa setiap ucapan harus membawa kebaikan. Ucapan yang tidak bermakna baik, apalagi menyakitkan atau menjurus pada pelecehan, wajib dihindari. *Catcalling* yang sering dibungkus dalam bentuk “pujian” terhadap fisik perempuan, sejatinya adalah pelanggaran terhadap adab berbicara dan penghinaan terhadap kehormatan seseorang.⁸⁷ Segala ucapan yang dikeluarkan harus baik atau lebih memilih untuk diam saja, sesuai ajaran Rasulullah. *Catcalling*, meski terlihat seperti pujian, sebenarnya melanggar adab berbicara dan menghina kehormatan orang lain, sehingga harus dihindari.

Ulama Hanbali seperti Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa ucapan yang merendahkan martabat perempuan, bahkan jika dilakukan di tempat umum tanpa disertai sentuhan, adalah bentuk *ta’addi* (pelanggaran) yang dapat dikenai sanksi *ta’zir*, sesuai keputusan hakim berdasarkan konteks dan dampak sosialnya.⁸⁸ Suatu ucapan yang merendahkan martabat perempuan, meski tanpa sentuhan, dianggap suatu pelanggaran (*ta’addi*) dan bisa dijatuhi hukuma *ta’zir* menurut Ulama Hanbali. Sanksinya ditentukan oleh hakim sesuai dengan dampak sosialnya.

2. Hukum Dalam Pidana Islam

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, segala bentuk pelecehan, baik secara fisik maupun verbal, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan,

⁸⁷ Ismail Jalili and Fadillah Ulfa, “Etika Roasting Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam,” *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education* 2, no. 1 (2024)

⁸⁸ Luciana Anggraeni et al., *Fikih Perempuan Dan Isu-Isu Keperempuanan Kontemporer Dalam Islam* (Deepublish, 2024).

Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam." (QS. Al-Isra' ayat 70).⁸⁹ Salah satu bentuk pelecehan verbal yang kini banyak menjadi sorotan adalah *catcalling*, yaitu ucapan atau siulan yang bersifat menggoda, melecehkan, atau merendahkan martabat perempuan di ruang publik.

Perbuatan *catcalling* dalam Hukum Pidana Islam tidak termasuk dalam kategori *hudud* (hukuman tetap seperti, zina, pencurian, dan qadzaf), ataupun *qishas/diat* (hukuman balasan dan denda atas pembunuhan atau penganiayaan). Maka, termasuk ke dalam kategori *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara pasti dalam nash syariat, dan diserahkan kepada ijtihad hakim atau penguasa untuk menyesuaikannya dengan kondisi, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatannya. Pada hukuman *ta'zir* tentunya tidak memiliki batasan tertentu seperti dalam *hudud* (hukuman tetap), maka pelaku pelecehan verbal bisa dikenakan hukuman berupa nasihat, teguran, denda penjara, atau hukuman sosial lainnya tergantung pada tingkat keparahan dan dampak ucapannya.⁹⁰

Ta'zir mencakup berbagai bentuk hukuman, antara lain :

- a. Teguran keras disampaikan oleh hakim atau pemimpin atau nasihat terbuka disampaikan dimuka publik.
- b. Pemanggilan resmi dan peringatan dari otoritas

⁸⁹ Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).

⁹⁰ Siswanto Siswanto, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

- c. Denda
- d. Pemenjaraan dalam jangka waktu tertentu
- e. Pengasingan atau pembatasan sosial
- f. Pencemaran atau pembatasan sosial
- g. Pencemaran nama secara terbatas untuk efek jera
- h. Hukuman fisik ringan (dalam batas tertentu yang tidak menimbulkan cedera serius)⁹¹

Jenis hukuman ini dipilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu :

- a. Tingkat pelecehan apakah hanya komentar ringan atau sudah menjurus ke ucapan vulgar dan menjijikkan.
- b. Apakah dilakukan sekali atau berulang kali.
- c. Tempat kejadian, di ruang publik, kantor atau lingkungan yang harusnya aman.
- d. Reaksi korban: apakah korban merasa sangat terganggu, trauma, atau melaporkan perbuatan tersebut.
- e. Niat pelaku: apakah berniat melecehkan atau hanya candaan tanpa niat buruk (meskipun tetap salah).
- f. Usia dan latar belakang pelaku: apakah sudah dewasa dan mengetahui batasan, atau masih dalam usia muda yang kurang pendidikan.⁹²

Mayoritas ulama sepakat bahwa pelecehan secara verbal termasuk dalam kategori *mu'amalat* yang mencederai kehormatan seseorang, dan karena

⁹¹ Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."

⁹² Wilda Lestari, "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024).

itu pelakunya dapat dijatuhi *ta'zir*. Ulama seperti Imam Ibn Taimiyyah dan Imam Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa *ta'zir* diberikan untuk segala bentuk pelanggaran yang tidak memiliki hukuman tetap dalam syariat, namun membahayakan masyarakat atau individu.⁹³ Dalam kasus pelecehan verbal seperti *catcalling*, meski tidak mencederai fisik, ia mencederai kehormatan dan menciptakan ketakutan di ruang publik, terutama bagi perempuan.

Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam *al-Mughni* menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan seseorang baik dengan kata-kata maupun isyarat dapat dikenai hukuman *ta'zir*, dan besarnya tergantung pada kadar pelanggaran dan ijtihad hakim. Bahkan dalam masyarakat yang lebih ketat dalam menjaga moralitas publik, beberapa ulama menganjurkan agar hukuman *ta'zir* yang bersifat memalukan (seperti diumumkan secara terbuka) dijatuhkan, agar menjadi efek jera dan peringatan bagi masyarakat.

Dalam konteks kontemporer, para cendekiawan Muslim moderen juga berpendapat bahwa pelecehan verbal terhadap perempuan termasuk bentuk agresi yang tidak bisa ditoleransi. Mereka mendorong agar otoritas negara Muslim menyusun regulasi berbasis prinsip *ta'zir* untuk memberikan perlindungan kepada korban, serta menciptakan rasa aman di ruang publik. Karena Islam memandang perlindungan terhadap korban sama pentingnya dengan perlindungan terhadap harta dan jiwa.⁹⁴

⁹³ Lestari.

⁹⁴ Lutfi Basit and M I Kom, *Lensa Gender Di Media Massa: Meta Analisis Politisi Perempuan* (umsu press, 2022).

Lebih dari sekedar hukum positif, hukum pidana Islam juga menekankan aspek moral dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, selain hukum duniawi, pelaku pelecehan verbal juga diingatkan akan ancaman hukuma akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang bisa masuk neraka hanya karena tidak menjaga lisannya.⁹⁵ Ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya dampak dari ucapan dalam pandangan Islam.

3. Implementasi Hukum Pidana Islam, Dalam Konteks Moderat.

Fenomena *catcalling* yaitu tindakan seksual dalam bentuk verbal yang umumnya terjadi di ruang publik, merupakan bentuk pelanggaran yang secara substansi bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.⁹⁶ Meskipun istilah dan bentuk spesifiknya tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, perbuatan ini sejatinya termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam. *Ta'zir* adalah bentuk kriminalitas yang sanksinya ditentukan oleh penguasa, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan konteks sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁹⁷

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa ulama yang ada di Kota Parepare. Pada wawancara pertama dilakukan oleh Ustadz Budiman, M.HI selaku Wakil Sekertaris NU Kota Parepare dan sekaligus Dosen IAIN Parepare :

⁹⁵ Juliana Anggraini et al., "Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam," *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2024).

⁹⁶ Alif Naufal Rasyid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁹⁷ Gavinella Aulia, Yasmirah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani, "Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif," *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024).

“Ustadz Budimana menjelaskan dalam perspektif Islam perbuatan *catcalling* merupakan suatu perbuatan yang tercela, karena menurutnya *catcalling* lebih mengarah pada ahlak seseorang. Dalam Islam ahlak terbagi menjadi dua yaitu, ahlak terpuji dan juga ahlak tercela, maka *catcalling* termasuk dalam kategori ahlak yang tercela. Islam sangat mejunjung tinggi kemuliaan seseorang baik sikap maupun dari segi ucapan. Dalam Islam pelecehan seperti *catcalling* belum pernah di bahas secara spesifik namun dapat dilihat bahwa *catcalling* merupakan suatu pelecehan yang hukumannya berupa ta’zir. *Catcalling* sudah sangat jelas melanggar Maqashid al-syariah.”⁹⁸

Wawancara kedua dilakukan oleh Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Ketua NU Kota Parepare sekaligus Rektor IAIN Parepare :

“Bapak Kiyai Hannani menjelaskan bahwa, *catcalling* merupakan suatu bentuk pelecehan yang dilakukan secara verbal, dimana dilakukan dengan ucapan. Dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan perkataan yang mulia sama halnya yang dijelaskan dalam hadia bahwa “berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya”. Menurutya tentunya *catcalling* merupakan suatu perbuatan yang tercela Dimana hukumannya bisa berupa ta’zir. Bapak Kiyai Hannani juga menjelaskan bahwa *catcalling* merupakan suatu perbuatan yang tercela dan jangan sampai *catcalling* menjadi budaya karena bisa saja berdampak kepada generasi berikutnya.”⁹⁹

⁹⁸ Budiman M.HI, “Wakil Sekertaris NU Kota Parepare” (2025).

⁹⁹ M.Ag Prof. Dr. Hannani, “Ketua NU Kota Parepare.” (2025).

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *catcalling* merupakan suatu perbuatan yang terjadi karena rusaknya moral seseorang, dan dalam Islam tentunya sangat menjunjung tinggi moral dan juga ahlak seseorang. Ahlak merupakan sikap, perilaku, atau kebiasaan yang menunjukkan baik atau buruknya kepribadian, seperti berkata jujur, sopan, dan menghormati orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ahlak menjadi pedoman agar seseorang bersikap baik, termasuk dalam menjaga ucapan dan perilaku terhadap sesama.¹⁰⁰ Sedangkan tindakan *catcalling* merupakan suatu perbuatan yang tidak mencerminkan ahlak yang baik.

Islam juga sangat menjunjung tinggi kemuliaan seseorang baik dari sikap maupun ucapan, seorang muslim tentunya dapat menjaga ucapan dan juga sikapnya. Sama seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al-Isra ayat 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا
مُبِينًا (٥٣)

Terjemahannya :

Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa, setiap muslim wajib menjaga lisan, menghindari ucapan buruk, dan menjauhkan diri dari segala bentuk gangguan verbal, termasuk *catcalling* karena semua itu bisa menjadi jalan masuk bagi setan untuk menebar permusuhan dan dosa. Samahalnya dengan sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda : “Siapa yang beriman kepada Allah dan

¹⁰⁰ Muliati Muliati, “Ilmu Akhlak” (PT Rajagrafindo Persada, 2023).

hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengajarkan bahwa sebuah ucapan harus dikendalikan dan dipertimbangkan dari sisi manfaat dan juga adab. *Catcalling* merupakan salah satu contoh sebuah ucapan yang tidak baik, menyakitkan, dan berdosa. Maka dengan itu seorang muslim yang beriman hendaknya menahan diri dan memilih diam jika tidak bisa berkata dengan adab.¹⁰¹ sedangkan *catcalling* merupakan suatu pelecehan yang melanggar kemuliaan itu sehingga *catcalling* dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tercela dan bisa di jatuhi hukuman *ta'zir*.

Pendekatan moderat (*wasathiyah*) dalam implementasi Hukum Pidana Islam menjadi sangat relevan untuk menghadapi fenomena ini. Moderasi dalam hukum berarti penegakan yang tidak berlebihan (*ghuluw*) namun juga tidak mengabaikan keadilan (*ifrath*). Dalam kasus *catcalling*, pendekatan moderat dapat diterapkan dengan tidak langsung mempidanakan pelaku secara berat, melainkan memulai dari sanksi peringatan, edukasi, nasihat, hingga denda, tergantung pada tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Ini sejalan dengan prinsip *ta'zir* dimana hukuman ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim dan mempertimbangkan maslahat umum.

Dalam menghadapi fenomena seperti ini, penting untuk menerapkan pendekatan hukum yang moderat (*wasathiyah*), yakni pendekatan hukum yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini selaras dengan teori *Maqasid al-Syari'ah* sebuah kerangka filsafat hukum Islam yang menitikberatkan pada perlindungan lima tujuan utama syariat yaitu *Hifz*

¹⁰¹ Himyari Yusuf, “Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung,” *Kalam* 10, no. 1 (2016)

al-Din (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Aql* (menjaga akal), *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hafz al-Mal* (menjaga harta).¹⁰²

Dalam kasus *catcalling* dua *maqashid* utama yang paling relevan adalah *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifz al-Ird* (menjaga kehormatan), yang oleh sebagian ulama kontemporer dimasukkan sebagai *maqashid* tambahan yang esensial dalam konteks moderen, *catcalling* merupakan bentuk agresi verbal yang mengganggu rasa aman jiwa (*nafs*) korban dan secara langsung merendahkan kehormatan dan harga diri seseorang (*ird*). Maka dari itu, penanganan terhadap tindakan ini menjadi bagian dari realisasi maqasid, yaitu menjaga martabat manusia dalam kehidupan sosial.

Implementasi hukum yang moderat, tidak serta merta mengedepankan pendekatan represif atau hukuman berat. Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi *takzir* bersifat fleksibel dan bisa berbentuk peringatan, denda, edukasi, bahkan pembinaan agama. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan sosial dan pembinaan moral pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ini sejalan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya dari aspek *tahqiq al-maslahah wa daf al-mafsadah* (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan).

Lebih lanjut, *al-siyasah al-syar'iyah* memberikan legitimasi bagi negara atau otoritas untuk menetapkan peraturan dan hukuman bagi pelaku *catcalling* selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu, edukasi

¹⁰² Muhammad Husni and Ahmad Sunhaji, "Penerapan Pembelajaran Hifz Al Nafs Berbasis Maqashid Al Syari'ah Di Pondok Pesantren Malang," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 7, (2023).

hukum, sosialisasi etika Islam di ruang publik, serat pembentukan mekanisme pelaporan pelecehan adalah bagian dari upaya implementasi hukum Islam secara moderat dan *maslahat-oriented*. Negara juga dapat mendorong pendekatan *restorative justice* dengan memberikan ruang kepada korban untuk memperoleh keadilan tanpa harus menempuh proses hukum yang memberatkan, dan kepada pelaku untuk menjalani proses penyadaran yang berorientasi pada perubahan perilaku.

Dengan memadukan pendekatan moderasi hukum, teori *Maqashid al-Syari'ah*, dan prinsip *siyasah syar'iyah*. Hukum Pidana Islam menawarkan model penegakan hukum yang manusiawi, kontekstual, dan tetap berlandaskan nilai-nilai *ilahiyyah*.¹⁰³ Model ini tidak hanya mampu merespon dinamika sosial moderen seperti *catcalling*, tetapi juga menjamin bahwa keadilan ditegakkan tanpa kehilangan unsur kasih sayang, perbaikan moral, dan perlindungan terhadap korban.

¹⁰³ H Iwan Rasiwan and M H SH, *Asas Keseimbangan KUHP Baru Cermin Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum* (Takaza Innovatix Labs, 2025).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Fenomena *catcalling* di Kota Parepare menjadi persoalan sosial yang semakin marak, terutama pada ruang-ruang publik seperti halnya taman kota, jalan raya, area kampus, hingga tempat wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari kampus IAIN Parepare dan juga beberapa masyarakat sekitar, diketahui bahwa banyak perempuan mengalami pelecehan verbal ini, baik secara langsung maupun sebagai saksi. Respons korban bervariasi, mulai dari memilih diam dan juga mengabaikan, hingga memberikan teguran lisan. Namun, dapat dilihat bahwa masih banyak sekali yang enggan melaporkan karena takut akan reaksi pelaku atau tidak menyadari bahwa *catcalling* yang merupakan tindakan yang termasuk pelecehan yang diatur dalam hukum. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa aparat hukum yang ada di Kota Parepare yang menyebutkan bahwa laporan resmi mengenai kasus *catcalling* masih sangat minim, bahkan belum sampai pada rana pengadilan.

Budaya patriarki yang masih sangat mengakar kuat juga menjadi salah satu faktor, dimana masyarakat cenderung menganggap godaan terhadap perempuan sebagai hal yang wajar dan lumrah. Akibatnya, perempuan kerap merasa tidak aman dan hak-haknya untuk mendapat perlindungan terabaikan. Meskipun undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi manusia telah menegaskan hak dari setiap orang untuk merasa aman dan terlindungi

dari ancaman, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi hukum, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai isu gender dan pelecehan verbal, agar *catcalling* tidak lagi dianggap sebagai candaan biasa, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak dan martabat seseorang, khususnya perempuan.

2. Dalam Hukum Pidana Islam, fenomena *catcalling* di Kota Parepare dipandang sebagai bentuk pelecehan verbal yang tergolong perbuatan tercela dan dilarang karena dapat merusak kehormatan, melukai martabat manusia dan bertentangan dengan prinsip moral serta akhlak Islam. Meskipun tidak dikategorikan sebagai *hudud* atau *qishas*, *catcalling* termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu pelanggaran yang sanksinya ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat keparahan, dampak sosial, dan kondisi pelaku.

Para ulama klasik dan kontemporer menegaskan bahwa menjaga lisan dan kehormatan adalah sebagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu, tindakan *catcalling* dapat dijatuhkan berbagai jenis hukuman *ta'zir* mulai dari nasihat, denda, hingga pembatasan sosial. Pendekatan moderat menjadi pilihan yang relevan untuk menangani fenomena ini secara adil dan bijaknya, dengan mengedepankan edukasi, pemulihan moral, dan perlindungan terhadap korban. Implementasi Hukum Pidana Islam yang mengacu pada *Maqashid al-Syari'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*) dan menjaga kehormatan (*Hifz al-'Ird*), menjaga dasar penting dalam upaya menciptakan ruang publik yang aman, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Saran

Catcalling adalah suatu bentuk pelecehan secara verbal yang biasanya terjadi di ruang publik, dimana berupa siulan, komentar, atau panggilan bernada seksual atau menggoda tanpa adanya persetujuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan toko agama di kota Parepare bersinergi dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya dan juga dampak dari *catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal yang merendahkan martabat manusia, khususnya perempuan. Perlu dilakukan sosialisasi yang masif mengenai regulasi hukum yang mengatur tindakan ini, baik dari perspektif hukum positif maupun Hukum Pidana Islam, agar masyarakat menyadari bahwa *catcalling* bukanlah tindakan sepele.

Lembaga pendidikan diharapkan menjadi pelapor dalam menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender dan akhlak Islam kepada generasi muda. Selain itu, pendekatan moderat berbasis *ta'zir* dapat diterapkan untuk memberikan efek jera sekaligus membina pelaku, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban. Dibutuhkan juga mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi korban, serta pembentukan ruang publik yang lebih ramah dan bebas dari pelecehan demi terwujudnya masyarakat yang bermoral, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI (2019).
- Abidin, Bunga Febriyanti, Sitti Indra Bulqis, Andi Sahda Valensi, Andi Wulandari Abidin, and Marhena Fitra Amalia. "Ketidakadilan Kesetaraan Gender Yang Membudaya." *Research Gate*, (2018).
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023).
- Afrizal, Muhammad Rifqi, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, and Tadzkirotul Ulum. "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafsere* 10, no. 2 (2022)
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' 'Ulumuddin 10*. Nuansa Cendekia, (2020).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Al-Jawabul Kafi: Solusi Syar'i Dan Qur'ani Atas Segala Masalah Hati*. Saufa, (2016).
- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018).
- Amanah, Puspita, Rija Fhaziyah Sa'idah, and Riki Yakub. "Pandangan Islam Terhadap Keadilan Gender: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Shād: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024).
- Anggraeni, Luciana, Hilya Asfara Mahila, Samsul Dluha, Hidayatullah Akbar, Fadhillah Shahri, Akbar Zainullah Ilham, Muhammad Afdhol, Muhammad Reza Alfarizi, and Sabila Izza. *Fikih Perempuan Dan Isu-Isu Keperempuanan Kontemporer Dalam Islam*. Deepublish, (2024).
- Anggraini, Juliana, Nur Aisyah, Arizka Damayanti, M Hadi Hidayat, and Wismanto Wismanto. "Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam." *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2024).
- Anjani, Alya Citra Muna. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Dan Nonfisik Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, (2024).
- Arif, Wifandani. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi Di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021).
- Aulia, Gavinella, Yasmirah Mandasari Saragih, and T Riza Zarzani. "Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif." *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024).

- Basit, Lutfi, and M I Kom. *Lensa Gender Di Media Massa: Meta Analisis Politisi Perempuan*. umsu press, (2022).
- Brutu, Jumadin. "Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, (2018).
- Cahyono, Leo Dwi. "Pengampunan Dalam Hukum Islam." *Madania* 12, no. 1 (2022).
- Dewi, Ratna. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender." *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020).
- Dilus, Echo, and Luluk Isani Kulup. "Ketidakadilan Gender Dalam Naskah Drama Mata Adil Mata Takdir Karya Totenk MT Rusmawan." *Jurnal Ilmiah Buana Bastra: Bahasa, Susastra, Dan Pengajarannya* 7, No. 1 (2020).
- El-Islam, Muhammad Saef. "Victim Impact Statement Sebagai Pemulihan Hak Korban Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- El-Syafa, Ahmad Zacky. *10 Amalan Inti Penghapus Dosa*. Pustaka Media, (2020).
- Fadillah, Astuti Nur. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).
- Fatihah, Aenuni. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Pasal 315 KUHP." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2021).
- Hadi, Sutrisno. "Metode Penelitian A." *Jenis Dan Pendekatan Penelitian. Setting Penelitian*, (2016).
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, Adi Syahputra Sirait, Sabaruddin Sabaruddin, Oktaviani Dasopang, and Nisa Nasution. "Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia." Semester Aksara, (2024).
- Hasnani, Hasnani, Abdul Gaffar, Muh Hasdin Has, and Hasan Basri. "Persepsi Penghafal Terhadap Keberkahan Al-Qur'an (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Iqt lain Kendari)." *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, no. 2 (2022).
- Husni, Muhammad, and Ahmad Sunhaji. "Penerapan Pembelajaran Hifz Al Nafs Berbasis Maqashid Al Syari'ah Di Pondok Pesantren Malang." In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (2023).
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum*

Samudra Keadilan 10, no. 1 (2015).

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Pusat Penerbitan PNRI, (1999).

Jalili, Ismail, and Fadillah Ulfa. "Etika Roasting Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam." *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education* 2, no. 1 (2024).

Jamilah, Sri. "Bimbingan Konseling Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam." *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 18, no. 1 (2020).

Kirono, Samiaji Sunan. "Pengembangan Rancangan Aksesoris Material Akar Bahar Untuk Mengenal Budaya Indonesia Dengan Pendekatan Ergonomi." *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* 2, no. 9 (2024).

Kurniawan, Faizal, and Yuli Kusumaningtyas. "Patriarkhisme Dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan." *Jurnal Socia Logica* 1, no. 1 (2022).

Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024).

Iwan Rasiwan, H, and M H SH. *Asas Keseimbangan KUHP Baru Cermin Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum*. Takaza Innovatix Labs, (2025).

Maharani, Ananda Dewi. "Pelecehan Seksual Catcalling Dalam Perspektif Kekerasan Johan Galtung (Studi Terhadap Pengalaman Mahasiswa Dan Mahasiswi Di Wilayah Perkotaan)." Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ..., n.d.

Makbul, Muhammad. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," (2021).

Mesia, Rohbani. "Dampak Dan Sikap Korban Catcalling (Studi Pada Perempuan Di Ruang Publik Kota Bandar Lampung)," (2024).

Mughni, Dzakiyah Noor, and Hana Faridah. "Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (CatCalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023).

Muhammad, Azriel. "Konsep Hermeneutika Amina Wadud Tentang Kesetaraan Gender." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2023).

Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022).

Muliati, Muliati. "Ilmu Akhlak." PT Rajagrafindo Persada, (2023).

Nomor, Undang-Undang. "Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 39AD.

- Nurhamim, Bin, and Ahmad Khairunni'am. "Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Kitab Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din Karangan Imam Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Bashari Al-Mawardi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2015).
- Okviana, Lenie, and Shifa Audrey Avianti Setiawanto. "Pengaruh Komunikasi Verbal" Catcalling" Terhadap Kepercayaan Diri Wanita Berjilbab Di Kota Depok." *BroadComm* 3, no. 2 (2021).
- Pangesti, Alamanda Tina. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Catcalling (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)," (2023).
- Permadi, Moch Tidhar Dwi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2022).
- Pratama, Ferry Septian. "Kebijakan Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dan Non Verbal." Universitas Bhayangkara Surabaya, (2023).
- Pratama, Haerudin Soyan, and S H Natangsa Surbakti. "Urgensi Pengesahan Dan Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Di Indonesia." Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2023).
- Pratiwi, Diah Ayu. "Penolakan Terhadap Pelecehan Seksual Pada Wanita Di Ruang Publik (Khususnya Pada Daerah Surabaya Dan Sekitarnya)." *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021).
- Puja, Anak Agung Ayu Wulan Pramesti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Penghapusan Kekerasan Seksual Malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Qarafi, Syihabuddin Ahmad B I N Idris Al, And Jurusan Siyasah Jinayah. "Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab Al Dzakhirahkarya," n.d.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020).
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, (2021).
- Rasyid, Alif Naufal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Sexual Harassment Oleh Satuan Tugas Universitas Islam Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, (2024).
- Riswanto, Ari, Joko Joko, Yoseb Boari, Mohamad Zaki Taufik, Irianto Irianto, Achmad Farid, Adi Yusuf, Hermyn B Hina, Yusi Kurniati, and Perdy Karuru.

Metodologi Penelitian Ilmiah: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023).

Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca, (2016).

Romdona, Siti, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner." *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2025).

Rony, Yosua, and Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kekerasan Seksual Pada Perempuan." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).

Sa'adi, Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023).

Sandra, Kusnul Ika. "Manajemen Waktu, Efikasi-Diri Dan Prokrastinasi." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 2, no. 3 (2013).

Santoso, Benedicta Alodia, and Michael Bezaleel. "Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Cat Calling." *Andharupa: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 4, no. 01 (2018).

Sarah, Siti, and Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022).

Sari, Ayu Puspita, and Hamdan Effendi. "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu." *Ghaitsa: Islamic Education Journal* 5, no. 2 (2024).

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, (2021).

Siswanto, Siswanto. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2022).

Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023).

Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023).

———. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

Syarif, Selvy Anggriani. "Anak Muda Memaknai Ruang Publik Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022).

- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
- Taufik, Muhammad, Suhartina Suhartina, and Hasnani Hasnani. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesenjangan Gender Dalam Keluarga." *Sosiologi*, (2022).
- Wada, Fauziah Hamid, Anna Pertiwi, Mara Imbang Satriawan Hasiolan, Sri Lestari, I Gede Iwan Sudipa, Jonherz Stenlly Patalatu, Yoseb Boari, Ferdinan Ferdinan, Jayanti Puspitaningrum, and Erlin Ifadah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024).
- Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina, (2023).
- Yusuf, Himyari. "Nilai-Nilai Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung." *Kalam* 10, no. 1 (2016).



LAMPIRAN – LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-562/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025

04 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YULIYANA MAGFIRRAH
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 14 November 2003
NIM : 2120203874231017
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SEMPANG TIMUR RT/RW: 002/001, DESA MATTIRO ADE,
KECAMATAN PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

FENOMENA CATCALLING DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF FIQH JINAYAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-562/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

04 Maret 2025

Yth. Kepala Kepolisian Resort
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YULIYANA MAGFIRRAH
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 14 November 2003
NIM : 2120203874231017
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SEMPANG TIMUR RT/RW: 002/001, DESA MATTIRO ADE,
KECAMATAN PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kepolisian Resort dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

FENOMENA CATCALLING DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-562/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

04 Maret 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YULIYANA MAGFIRRAH
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 14 November 2003
NIM : 2120203874231017
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SEMPANG TIMUR RT/RW: 002/001, DESA MATTIRO ADE,
KECAMATAN PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

FENOMENA CATCALLING DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000158

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 158/IP/DPM-PTSP/3/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **YULIYANA MAGFIRRAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT

: **SEMPANG TIMUR, KAB. PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **FENOMENA CATCALLING DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF FIQH JINAYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **1. KECAMATAN SE - KOTA PAREPARE
2. POLRES KOTA PAREPARE
3. PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 Maret 2025 s.d 21 April 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **13 Maret 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : YULIYANA MAGFIRRAH
NIM : 2120203874231017
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : FENOMENA *CATCALLING* DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*)

PEDOMAN WAWANCARA MAHASISWA

1. Apakah Anda pernah mengalami atau menyaksikan kasus *catcalling* di sekitar kampus atau Kota Parepare? Bisa ceritakan pengalamannya?
2. Bagaimana respon Anda jika melihat atau mengalami *catcalling*?
3. Bagaimana dampak *catcalling* terhadap mahasiswa, baik sebagai korban maupun saksi?
4. Apakah Anda pernah mencoba menegur atau melaporkan pelaku *catcalling*? Jika tidak, mengapa?
5. Menurut Anda bagaimana cara terbaik untuk mengedukasi mahasiswa tentang isu *catcalling*?

Parepare 09 Desember 2024
Mengetahui
Pembimbing Utama


Rasna, Lq., M.H.
NIDN. 2023098602



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

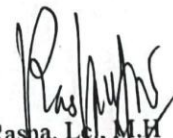
NAMA MAHASISWA : YULIYANA MAGFIRRAH
NIM : 2120203874231017
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : FENOMENA *CATCALLING* DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*)

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT UMUM

1. Apakah anda pernah mengalami atau melihat kasus *catcalling* di kota parepare?
2. Bagaimana reaksi Anda ketika mengalami atau menyaksikan *catcalling*?
3. Bagaimana menurut Anda pandangan masyarakat Parepare tentang kasus *catcalling*?
4. Apakah Anda pernah mencoba menegur atau melaporkan pelaku *catcalling*? Jika tidak, mengapa?
5. Apa peran yang seharusnya dilakukan pemerintah atau aparat keamanan dalam mengatasi *catcalling* di Kota Parepare?

Parepare 09 Desember 2024

Mengetahui
Pembimbing Utama


Rasha, Lel, M.H.
NIDN. 2028098602

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

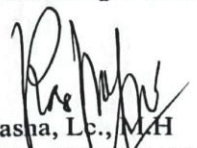
NAMA MAHASISWA : YULIYANA MAGFIRRAH
NIM : 2120203874231017
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : FENOMENA *CATCALLING* DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*)

PEDOMAN WAWANCARA POLRES KOTA PAREPARE

1. Bagaimana pandangan Polres Parepare mengenai fenomena *catcalling* yang semakin marak terjadi di masyarakat?
2. Seberapa sering Polres Parepare menerima laporan terkait kasus *catcalling*?
3. Apakah Polres Parepare memiliki data statistik mengenai kasus *catcalling* dalam kurun waktu tertentu? Jika iya, bagaimana tren kasus tersebut?
4. Apa saja wilayah atau lokasi yang paling sering terjadi kasus *catcalling* dalam beberapa tahun terakhir?
5. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Polres Parepare dalam menangani laporan *catcalling*?
6. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam menangani kasus *catcalling*?
7. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *catcalling*?
8. Apa upaya yang dilakukan Polres Parepare dalam mengurangi kasus *catcalling* yang ada di kota parepare?

Parepare 09 Desember 2024

Mengetahui
Pembimbing Utama


 Rasha, Lc., M.H.
 NIDN. 2028098602

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

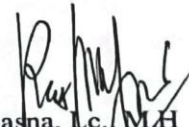
NAMA MAHASISWA : YULIYANA MAGFIRRAH
 NIM : 2120203874231017
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
 JUDUL : FENOMENA *CATCALLING* DI KOTA
 PAREPARE (PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*)

PEDOMAN WAWANCARA PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE

1. Bagaimana pandangan Pengadilan Negeri Parepare mengenai fenomena *catcalling* yang terjadi di masyarakat saat ini?
2. Seberapa sering Pengadilan Negeri Parepare menangani perkara terkait kasus *catcalling*?
3. Undang-undang atau pasal apa saja yang biasanya diterapkan dalam kasus *catcalling*?
4. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku *catcalling* dinilai sudah cukup memberikan efek jera?
5. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban selama proses persidangan?
6. Apakah ada layanan bantuan hukum atau pendampingan psikologi bagi korban *catcalling*?
7. Apakah ada upaya dari Pengadilan Negeri Parepare dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap *catcalling*?

Parepare 09 Desember 2024

Mengetahui
Pembimbing Utama


 Rasna, Lc., M.H.
 NIDN. 2028098602

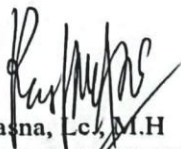
	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : YULIYANA MAGFIRRAH
 NIM : 2120203874231017
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
 JUDUL : FENOMENA *CATCALLING* DI KOTA PAREPARE
 (PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*)

PEDOMAN WAWANCARA ULAMA

1. Bagaimana pandangan ulama mengenai *catcalling*, dari perspektif Islam?
2. Apakah perilaku *catcalling* termasuk dalam kategori perbuatan yang tercela yang dilarang dalam Islam?
3. Bagaimana hukuman atau sanksi yang sesuai menurut hukum pidana Islam bagi perilaku *catcalling*?
4. Bagaimana pandangan ke empat mazhab terhadap perbuatan yang termasuk dalam kategori pelecehan verbal atau penghinaan terhadap kehormatan seseorang?
5. Berdasarkan pandangan keempat mazhab, apakah ada kesamaan prinsip yang dapat diambil untuk mencegah *catcalling* di masyarakat Muslim?

Parepare 09 Desember 2024
 Mengetahui
 Pembimbing Utama


 Rasna, Lc., M.H.
 NIDN. 2022098602

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 04 / IV / RES.1 / 2025 / Reskrim

Berdasarkan Surat Kepala Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B-562 / In.39 / FSIH.02 / PP.00.9 / 03 / 2025, tanggal 04 Maret 2025 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASHUDI,S.M
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :

Nama : YULIYANA MAGFIRRAH
Tempat / Tgl Lahir : PINRANG, 14 November 2003
Nim : 2120203874231017
Fakultas Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : SEMPANG TIMUR RT / RW : 002 / 001, DESA MATTIRO ADE, KECAMATAN PATAMPANUA KAB. PINRANG

Benar telah melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "FENOMENA CATCALLING DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 20 April 2025

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Ub.
KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM



MASHUDI, S.M
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68100201



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Cappagalung, Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122 www.pn-parepare.go.id, pnparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor 14/KPN.W22-U2/HK/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare,
dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : YULIYANA MAGFIRRA
Nim : 2120203874231017
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare,
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***"FENOMENA CATCALLING DI KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH)"***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 24 April 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA
PENGADILAN NEGERI PAREPARE

ANDI MUSYAFIR



SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Sakma Sahara

Alamat : Puncung

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah

Nim : 2120203874231017

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 26 March 2025

Yang bersangkutan


(Sakma Sahara.....)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Amelia Putri
Alamat : Pintang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

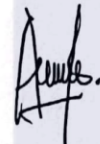
Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 29 Maret 2025

Yang bersangkutan


(... Amelia Putri ...)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : NUR AFNI HASMAN KAUSU

Alamat : POLEWALI MANDAR

Agama : ISLAM

Pekerjaan : MAHASISWA

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah

Nim : 2120203874231017

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 25 Maret 2025

Yang bersangkutan

(NUR AFNI HASMAN KAUSU)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : IRSANDI AKBAR

Alamat : MAMUJU

Agama : ISLAM

Pekerjaan : MAHASISWA

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah

Nim : 2120203874231017

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)”

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 08 APRIL 2025

Yang bersangkutan



(..IRSANDI..AKBAR..)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Abdul Rahman Tami
Alamat : Pinrang Jl. Jend. A. Yani Kec. Paleteang Kel. Pacongong
Agama : Islam
Pekerjaan : mahasiswa

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 07 April 2025

Yang bersangkutan

(..... Abdul Rahman)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Disma
Alamat : kec. soreang kota parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

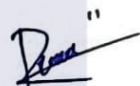
Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 20 Maret. 2025

Yang bersangkutan


(.....DISMA.....)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Misra
Alamat : Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Menjual

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 20 Maret 2025

Yang bersangkutan



(.....Misra.....)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Hamka, SE
Alamat : Jl. Kelapa Seling Pauh - Yamin Blok A/2.
Agama : Islam
Pekerjaan : pilot

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 21 Maret 2025
Yang bersangkutan


(.....Hamka, SE.....)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : JUPRIANTO, S.H.
Alamat : ASPOL III
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ANGGOTA POLRI

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 21 Maret 2025

Yang bersangkutan

(JUPRIANTO, S.H.)
BRIPA NRP 874003.

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : DEWI NATALIA NOYA, SH
Alamat : Jl. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE
Agama : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : POLRI

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

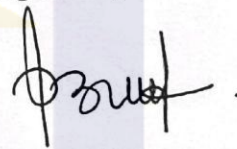
Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 24 Maret 2025

Yang bersangkutan



(DEWI NATALIA NOYA, SH)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Rini Ariani Said S.H., M.H
Alamat : Jln. Jenral Sudirman
Agama : Islam
Pekerjaan : Hakim

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

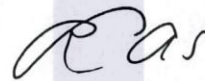
Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 21 Maret 2025

Yang bersangkutan



(RINI ARIANI SAID, S.H., M.H.)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : BUDIMAN, M.HI
Alamat : Jl. Bumi Asri NO. 5 Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 16 April 2025

Yang bersangkutan



(..BUDIMAN, M.HI...)

SURTA KETERANGAN WAWANCARA

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Prof Dr. Hannani M. Ag
Alamat : BTN PDAM Lompoe Bacukiki Kota Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Rektor IAIN Parepare

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Yuliyana Magfirrah
Nim : 2120203874231017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Benar-benra telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Fenomena *Catcalling* di Kota Parepare (Perspektif *Fiqhi Jinayah*)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Parepare, 16 April 2025

Yang bersangkutan



(Prof. Dr. Hannani M. Ag)

Lampiran : Dokumentasi



Sakina Sahra mahasiswi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa



Amelia Putri Mahasiswi Fakultas Tarbiyah



Irsan Akbar Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Abdul Rahman Tami mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



Risma Masyarakat Umum



Misra Masyarakat Umum



Kepala Unit PIDUM (Pidana Umum) Bapak Ipda Ibtu Hamka S.E



Kepala Unit 2 HARDA (Harta Benda) Bapak Bripka Juprianto S.H



Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Ibu Aiptu Dewi Natali Noya S.H



Ibu Rini Ariani Sait S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Parepare



Budiman, M.HI Wakil Sekertaris NU Kota Parepare



Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Ketua NU Kota Parepare

BIODATA PENULIS



YULIYANA MAGFIRRAH. Lahir di Pinrang pada tanggal 14 November 2003. Alamat Sempang Timur, Kec. Patampanua, Kab, Pinrang. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Anak dari Pasangan ayah Selangi dan ibu Sainah. Penulis memulai Jenjang pendidikan pertama kali Pada tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak DDI Sempang Timur dan tamat pada Tahun 2009. Pada Tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 112 Pinrang

dan tamat pada Tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Pinrang pada Tahun 2015 dan tamat pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pinrang, mengambil jurusan Administrasi Perkantoran dan tamat pada tahun 2021. Setelah tamat SMK pada Tahun 2021, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Pidana Islam (HPI).

PAREPARE